PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025







BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa dalan rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5736);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 901);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 Nomor 30) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 26 September 2025 M
4 Rabiul Akhir 1447 H

BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 26 September 2025 M
4 Rabiul Akhir 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

JUANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025 NOMOR 23

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 23
TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2025
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA SKPK). Standar harga satuan ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapaan dan Belanja Kabupaten (APBK).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:
1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya jasa;
3. satuan biaya sewa;
4. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri/pertemuan rapat di luar kantor; dan
5. satuan biaya beasiswa/hadiah perlombaan/*bungong jaroe*.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM
   Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
   1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah
   Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:
   1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
   1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
   1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
   1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
   1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

   Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang
   dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
   b. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
    1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
    2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
    1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
    2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
    3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
    1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
    2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
    3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
g. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten diatur sebagai berikut:
    1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
    2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukkan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. SATUAN BIAYA JASA

2.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

2.1.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
b. narasumber atau pembahas berasal dari:
   1) luar SKPK penyelenggara atau masyarakat; atau

2) dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPK penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas (Luar Kabupaten).

2.1.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a. moderator berasal dari luar SKPK penyelenggara; atau,
b. moderator berasal dari dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.

2.1.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRK dan dihadiri lintas SKPK dan/atau masyarakat.

2.1.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

2.2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPK, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud,

jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	KLASIFIKASI		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

2.2.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
   1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
   2) antar SKPK untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari selain yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Hasil Analisis Jabatan pada masing-masing SKPK;
e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien; dan
f. batasan jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional dalam 1 tahun untuk keseluruhan SKPK.

2.2.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu SKPK.

2.3. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

2.3.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2.3.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

2.4. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

2.5. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

2.6. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*.

2.6.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

2.6.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

2.6.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

2.6.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/bulletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/bulletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada angka 2.6.1, angka 2.6.2, dan 2.6.3.

2.7. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

2.8. Honorarium Penulis Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya.

2.9. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

2.9.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat;
b. berasal dari dalam Satuan Kerja Kerangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

2.9.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPK penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPK penyelenggara.

2.9.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPK penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPK penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2.9.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

2.9.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

2.10. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

2.11. Honorarium Pegurus Barang Milik Daerah

a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
   1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
   2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
   3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
   4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
   5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. SATUAN BIAYA SEWA

3.1. Sewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Ketentuan:

1) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi
2) Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) *seat*.
3) Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
4) Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat *at cost.*

b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang di sewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

1) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan baik dari segi jumlah, spesifikasi, maupun ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
4) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

3.2. Sewa Gedung

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system,* dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

4. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/PERTEMUAN RAPAT DI LUAR KANTOR

4.1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

a. pelaksana tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
c. pengumandahan (datasering);
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri;
h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/SI/S2/S3; dan
i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kineria SKPK;
c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota /kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya transport;
c. biaya penginapan; dan
d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:
1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya *transport* diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI
   1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
      Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarannya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 9 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara rill dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efesiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.
      Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
      Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara *lumpsum.*

   2. Uang Representasi Perjalanan Dinas
      Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum.*

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
   Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan, kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
   dan dipertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
   Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

4.2. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPK atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

   Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

   Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

   Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

   Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

   Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

   Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

   Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

   Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
   1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
   2) untuk pejabat eseleon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

d. Dalam rangka efesiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday,* dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yiatu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

4.3. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard,* kegiatan *fullday,* kegiatan *halfday,* atau kegiatan *residence*.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
A.	**SATUAN BIAYA HONORARIUM**					
	A.1.	**SATUAN HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN/BARANG/PENGADAAN**				
		I.	**Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**			
			1). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD)			
			a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	676.000	
			b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	812.500	
			c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	942.500	
			d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	1.079.000	
			e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	1.280.500	
			f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	1.482.000	
			g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	1.683.500	
			h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	1.956.500	
			i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	2.223.000	
			j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	2.496.000	
			k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	2.762.500	
			l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	3.100.500	
			m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	3.438.500	
			n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang/Bulan	3.776.500	
			o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 Triliun	Orang/Bulan	4.114.500	
			p. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Triliun	Orang/Bulan	4.790.500	
			2). Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)			Permendagri No. 77 Tahun 2020
			a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	468.000	
			b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	562.500	
			c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	652.500	
			d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	747.000	
			e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	886.500	
			f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	1.026.000	
			g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	1.165.500	
			h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	1.354.500	
			i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	1.539.000	
			j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	1.728.000	
			k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	1.912.500	
			l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	2.146.500	
			m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	2.380.500	
			n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang/Bulan	2.614.500	
			o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 Triliun	Orang/Bulan	2.848.500	
			p. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Triliun	Orang/Bulan	3.316.500	
			3). Pengguna Anggaran (PA)			Permendagri No. 77 Tahun 2020
			a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	676.000	
			b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	812.500	
			c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	942.500	
			d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	1.079.000	
			e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	1.280.500	
			f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	1.482.000	
			g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	1.683.500	
			h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	1.956.500	
			i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	2.223.000	
			j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	2.496.000	
			k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	2.762.500	
			l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	3.100.500	
			m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	3.438.500	
			n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	3.776.500	
			Nilai Pagu Anggaran Belanja DPA-SKPK			
			4). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
			a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	676.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	812.500	
			c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	942.500	
			d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	1.079.000	
			e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	1.280.500	
			f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	1.482.000	
			g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	1.683.500	
			h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	1.956.500	
			i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	2.223.000	
			j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	2.496.000	
			k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	2.762.500	
			l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	3.100.500	
			m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	3.438.500	
			n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	3.776.500	
			Nilai total jumlah pagu anggaran yang dikelola			
			5). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
			a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	656.500	
			b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	786.500	
			c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	916.500	
			d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	1.046.500	
			e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	1.241.500	
			f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	1.436.500	
			g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	1.638.000	
			h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	1.898.000	
			i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	2.158.000	
			j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	2.418.000	
			j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	2.684.500	
			k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	3.009.500	
			l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	3.334.500	
			m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	3.666.000	
			Nilai Pagu Anggaran 1 (satu) sub kegiatan atau lebih yang dikelola oleh 1 (satu) orang PPTK, tidak termasuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan belanja Dana Desa.			
			6). Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK)			
			a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	260.000	
			b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	312.000	
			c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	370.500	
			d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	429.000	
			e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	500.500	
			f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	572.000	
			g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	643.500	
			h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	812.500	
			i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	988.000	
			j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	1.157.000	
			k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	1.326.000	
			l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	1.586.000	
			m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	1.839.500	
			n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	2.099.500	
			Nilai Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja DPA-SKPK			
			7). Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK)			Permendagri No. 77 Tahun 2020
			a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	180.000	
			b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	216.000	
			c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	256.500	
			d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	297.000	
			e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	346.500	
			f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	396.000	
			g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	445.500	
			h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	562.500	
			i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	684.000	
			j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	801.000	
			k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	918.000	
			l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	1.098.000	
			m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	1.273.500	
			n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	1.453.500	
			Nilai pagu belanja sampai dengan 5 miliar maksimal 2 orang (1 orang			

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			verifikator, 1 orang Pembukuan dan Pelaporan) dan nilai pagu di atas 5 miliar maksimal 3 orang (2 orang verifikator, 1 orang Pembukuan dan Pelaporan)			
			8). Bendahara Pengeluaran			
			a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	306.000	
			b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	378.000	
			c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	450.000	
			d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	513.000	
			e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	603.000	
			f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	693.000	
			g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	774.000	
			h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	981.000	
			i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	1.188.000	
			j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	1.395.000	
			k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	1.602.000	
			l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	1.908.000	
			m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	2.223.000	
			n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	2.529.000	
			Nilai Pagu Anggaran Belanja DPA-SKPK			
			9). Pembantu Bendahara Pengeluaran			Permendagri No. 77 Tahun 2020
			a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	153.000	
			b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	189.000	
			c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	225.000	
			d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	256.500	
			e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	301.500	
			f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	346.500	
			g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	387.000	
			h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	490.500	
			i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	594.000	
			j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	697.500	
			k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	801.000	
			l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	954.000	
			m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	1.111.500	
			n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	1.264.500	
			Nilai Pagu Anggaran Belanja DPA-SKPK			
			Keterangan/Ketentuan :			
			- Nilai pagu belanja sampai dengan 10 miliar maksimal 2 orang, nilai pagu di atas 10 miliar maksimal 3 orang			
			- Pada SKPK Sekretariat Daerah dapat ditambah 1 orang Pembantu Bendahara Pengeluaran pada setiap Bagian sesuai dengan besaran pagu anggaran yang dikelola			
			10). Bendahara Penerimaan			
			a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	204.000	
			b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	252.000	
			c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	300.000	
			d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	342.000	
			e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	402.000	
			f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	462.000	
			g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	516.000	
			h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	654.000	
			i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	792.000	
			j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	930.000	
			k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	1.068.000	
			l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	1.272.000	
			m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	1.482.000	
			n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	1.686.000	
			Nilai Pagu Anggaran Pendapatan DPA SKPK			
			Keterangan/Ketentuan :			
			Tidak termasuk pagu pendapatan Dana Desa, JKN FKTP, BOK Puskesmas, Dana BOS, dan Dana BOP			
			11). Pembantu Bendahara Penerimaan (Maksimal 2 orang)			Permendagri No. 77 Tahun 2020
			a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	119.000	
			b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	147.000	
			c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	175.000	
			d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	199.500	
			e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	234.500	
			f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	269.500	
			g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	301.000	
			h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	381.500	
			i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	462.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	542.500	
			k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	623.000	
			l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	742.000	
			m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	864.500	
			n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	983.500	
			Nilai Pagu Anggaran Pendapatan DPA SKPK			
			Keterangan/Ketentuan :			
			Tidak termasuk pagu pendapatan Dana Desa, JKN FKTP, BOK Puskesmas, Dana BOS, dan Dana BOP			
			12). Bendahara Pengeluaran Pembantu			
			a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	234.000	
			b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	279.000	
			c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	333.000	
			d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	387.000	
			e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	450.000	
			f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	513.000	
			g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	576.000	
			h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	729.000	
			i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	882.000	
			j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	1.035.000	
			k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	1.197.000	
			l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	1.422.000	
			m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	1.656.000	
			n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	1.881.000	
			Nilai Pagu Anggaran Belanja DPA-SKPK			
			13. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Maksimal 2 Orang)			Permendagri No. 77 Tahun 2020
			a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	117.000	
			b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	139.500	
			c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	166.500	
			d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	193.500	
			e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	225.000	
			f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	256.500	
			g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	288.000	
			h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	364.500	
			i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	441.000	
			j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	517.500	
			k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	598.500	
			l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	711.000	
			m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	828.000	
			n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	940.500	
			Nilai Pagu Anggaran Belanja DPA-SKPK			
			14). Bendahara Penerimaan Pembantu			
			a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	156.000	
			b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	186.000	
			c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	222.000	
			d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	258.000	
			e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	300.000	
			f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	342.000	
			g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	384.000	
			h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	486.000	
			i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	588.000	
			j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	690.000	
			k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	798.000	
			l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	948.000	
			m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	1.104.000	
			n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	1.254.000	
			Nilai Pagu Anggaran Pendapatan DPA SKPK			
			15). Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu (Maksimal 2 Orang)			
			a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	117.000	
			b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	139.500	
			c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	166.500	
			d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	193.500	
			e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	225.000	
			f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	256.500	
			g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	288.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	364.500	
			i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	441.000	
			j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	517.500	
			k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	598.500	
			l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	711.000	
			m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	828.000	
			n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	940.500	
			Nilai Pagu Anggaran Pendapatan DPA SKPK			
		II.	**Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**			
			1). Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	680.000	
			2). Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
			a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Orang/Paket	680.000	
			b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	850.000	
			c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d 1 miliar	Orang/Paket	1.020.000	
			d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d 2,5 miliar	Orang/Paket	1.270.000	
			e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. 5 miliar	Orang/Paket	1.520.000	
			f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d 10 miliar	Orang/Paket	1.780.000	
			g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	2.120.000	
			h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d.Rp50 miliar	Orang/Paket	2.450.000	
			i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang/Paket	2.790.000	
			j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	Orang/Paket	3.130.000	
			k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	3.580.000	
			l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/Paket	4.030.000	
			3). Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkontruksi)			
			a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Orang/Paket	650.000	
			b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 s.d Rp 500 juta	Orang/Paket	760.000	
			c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	920.000	
			d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Paket	1.140.000	
			e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5miliar s.d Rp5miliar	Orang/Paket	1.370.000	
			f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5miliar s.d Rp10 miliar	Orang/Paket	1.600.000	
			g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	Orang/Paket	1.910.000	
			h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	2.210.000	
			i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Paket	2.520.000	
			j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	Orang/Paket	2.820.000	
			k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	Orang/Paket	3.230.000	
			l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d.Rp500 miliar	Orang/Paket	3.640.000	
			4). Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkontruksi)			
			a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta	Orang/Paket	395.000	
			b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 ju	Orang/Paket	425.000	
			c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp100 juta	Orang/Paket	450.000	
			d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang/Paket	480.000	
			e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang/Paket	600.000	
			f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	720.000	
			g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	Orang/Paket	910.000	
			h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	Orang/Paket	1.090.000	
			i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	Orang/Paket	1.270.000	
			j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	1.510.000	
			k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	1.750.000	
			5). Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
			a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	3.580.000	
			b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	4.030.000	
			c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Paket	4.490.000	
			6). Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
			a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	3.230.000	
			b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	3.640.000	
			c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Paket	4.040.000	
			7). Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
			a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	Orang/Paket	1.510.000	
			b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	1.750.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang/Paket	1.990.000	
			d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d.Rp100 miliar	Orang/Paket	2.230.000	
			e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	2.560.000	
			f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/Paket	2.880.000	
			g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang/Paket	3.200.000	
			8). Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)			Permendagri No. 77 Tahun 2020
			a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	606.000	
			b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	726.000	
			c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	846.000	
			d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	966.000	
			e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	1.146.000	
			f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	1.326.000	
			g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	1.512.000	
			h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	1.752.000	
			i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	1.992.000	
			j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	2.232.000	
			k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	2.478.000	
			l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	2.778.000	
			m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	3.078.000	
			n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	3.384.000	
			Keterangan/ketentuan:			
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan berdasarkan nilai total jumlah pagu anggaran yang dikelola dan bersifat kontraktual yang ditangani oleh 1 (satu) orang PPKom			
			9) Honorarium Tenaga Pendukung PPKom dan Tim Teknis PBJ			
			a. Tenaga Pendukung PPKom	Orang/Paket	428.000	
			b. Tim Teknis PBJ			
			- Ketua	Orang/Paket	300.000	
			- Sekretaris	Orang/Paket	275.000	
			- Anggota	Orang/Paket	200.000	
			Keterangan/ketentuan:			
			Tim Teknis PBJ (Peneliti Kontrak) merupakan Pejabat/Tim Teknis yang dibentuk pada saat terjadi addendum kontrak pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu ditetapkan oleh Pengguna Anggaran			
B.	**SATUAN BIAYA JASA**					
	B.1.	**SATUAN BIAYA HONORARIUM/JASA/TARIF UMUM**				
		I.	**Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/ Pengajar/Pakar/Panitia**			Perpres No. 72/2025
			1). Honorarium Narasumber/Pembahas (Luar Kabupaten)			
			a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	Orang/Jam	1.700.000	
			b. Kepala Daerah/Perjabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000	
			c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	1.200.000	
			d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000	
			e. Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	900.000	
			f. Pejabat Eselon IV ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	700.000	
			2.) Honorarium Narasumber/Pembahas (Dalam Kabupaten)			
			a. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	500.000	
			b. Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	450.000	
			c. Pejabat Eselon IV ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	350.000	
			3). Honorarium/Jasa Kegiatan Acara			
			a. Moderator	Orang/Kegiatan	600.000	
			b. Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	350.000	
			c. Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an	Orang/Kegiatan	200.000	
			d. Pembaca Do'a	Orang/Kegiatan	150.000	
			e. Notulis	Orang/Kegiatan	350.000	
			f. Pemimpin Lagu	Orang/Kegiatan	150.000	
			4). Uang Saku Peserta	**Orang/Hari**	**110.000**	
			5). Honorarium Panitia Penyelenggara Acara			
			a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450.000	
			b. Ketua	Orang/Kegiatan	400.000	
			c. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000	
			d. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			e. Anggota	Orang/Kegiatan	300.000	
	B.2.	**HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN**				
		I.	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**			Perpres No. 72/2025
			1) Yang ditetapkan oleh Bupati			
			a. Pengarah	Orang/Bulan	900.000	
			b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	750.000	
			d. Ketua	Orang/Bulan	600.000	
			e. Wakil Ketua	Orang/Bulan	510.000	
			f. Sekretaris	Orang/Bulan	450.000	
			g. Anggota	Orang/Bulan	450.000	
			2) Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
			a. Pengarah	Orang/Bulan	450.000	
			b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	420.000	
			d. Ketua	Orang/Bulan	390.000	
			e. Wakil Ketua	Orang/Bulan	360.000	
			f. Sekretaris	Orang/Bulan	300.000	
			g. Anggota	Orang/Bulan	300.000	
			3) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
			a. Ketua	Orang/Bulan	250.000	
			b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	220.000	
			c. Anggota	Orang/Bulan	220.000	
	B.3	**SATUAN HONORARIUM JASA LAINNYA**				
			1). Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara			Perpres No. 72/2025
			a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kegiatan	1.800.000	
			b. Honorarium Beracara	Orang/Kegiatan	1.800.000	
			2). Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil			Perpres No. 72/2025
			a. SLTA	Orang/Bulan	2.100.000	
			b. DI/DII/DIII/Sarjana TeraPan	Orang/Bulan	2.400.000	
			d. Sarjana (S1)	Orang/Bulan	2.600.000	
			e. Master (S2)	Orang/Bulan	2.800.000	
			f. Doktor (S3)	Orang/Bulan	3.000.000	
			3). Honorarium Rohaniwan	Orang/Kegiatan	400.000	Perpres No. 72/2025
			4). Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi Pengelola Website			Perpres No. 72/2025
			4.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
			a. Penanggung Jawab	Oter	500.000	
			b. Redaktur	Oter	400.000	
			c. Penyuting/Editor	Oter	300.000	
			d. Desain Grafis	Oter	180.000	
			e. Fotografer	Oter	180.000	
			f. Sekretariat	Oter	150.000	
			4.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
			a. Penanggung Jawab	Oter	400.000	
			b. Redaktur	Oter	300.000	
			c. Penyuting/Editor	Oter	250.000	
			d. Desain Grafis	Oter	180.000	
			e. Fotografer	Oter	180.000	
			f. Sekretariat	Oter	150.000	
			4.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
			a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000	
			b. Redaktur	Orang/Bulan	450.000	
			c. Editor	Orang/Bulan	400.000	
			d. Web Admin	Orang/Terbitan	350.000	
			e. Web Developer	Orang/Bulan	300.000	
			4.4 Honorarium Penulis Artikel			
			a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000	
			b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ *Website*	Per Halaman	100.000	
			5). Honorarium Penyelenggara Ujian			Perpres No. 72/2025
			5.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
			a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000	
			b. Pengawas Ujian	OH	240.000	
			c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			5.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
			a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000	
			b. Pengawas Ujian	OH	270.000	
			c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500	
			5.3 Honorarium Petugas Entry Data Siswa Peserta Ujian	Siswa	5.000	
			6). Honorarium Penyusunan Butir Soal			Perpres No. 72/2025
			6.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per Butir Soal	100.000	
			6.2 Honorarium Telaah Butir Soal			
			a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000	
			b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000	
			7). Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (DIKLAT)			Perpres No. 72/2025
			a. Honorarium Penceramah	Orang/Jam	1.000.000	
			b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan perangkat kerja kabupaten penyelenggara	Orang/Jam	300.000	
			c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan perangkat kerja kabupaten penyelenggara	Orang/Jam	200.000	
			d. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000	
			e. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
			1) Lama Diklat s.d 5 hari			
			- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450.000	
			- Ketua	Orang/Kegiatan	400.000	
			- Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000	
			- Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000	
			- Anggota	Orang/Kegiatan	300.000	
			2) Lama Diklat 6 s.d 30 hari			
			- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	675.000	
			- Ketua	Orang/Kegiatan	600.000	
			- Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600.000	
			- Sekretaris	Orang/Kegiatan	450.000	
			- Anggota	Orang/Kegiatan	450.000	
			3) Lama Diklat lebih dari 30 hari			
			- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900.000	
			- Ketua	Orang/Kegiatan	800.000	
			- Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	800.000	
			- Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000	
			- Anggota	Orang/Kegiatan	600.000	
			8). Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh jaya			Perpres No. 72/2025
			8.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya			
			a. Pembina	Orang/Bulan	3.500.000	
			b. Pengarah	Orang/Bulan	3.000.000	
			c. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000	
			d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000	
			e. Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000	
			f. Anggota	Orang/Bulan	1.300.000	
			8.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya			
			a. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000	
			b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	900.000	
			c. Anggota	Orang/Bulan	600.000	
			9). Honorarium Jasa Tim Pengamanan Kegiatan			
			a. Unsur Polri	Kelompok	1.500.000	
			b. Unsur TNI	Kelompok	1.500.000	
			c. Unsur Satpol PP	Kelompok	1.500.000	
			d. Unsur Dinas Perhubungan/DLLAJ	Kelompok	1.500.000	
			e. Pengamanan Kegiatan	Orang/Kegiatan	200.000	
			10). Honorarium Jasa Instruktur Senam			
			a. Instruktur Senam (Maksimal 2 orang)	Orang/bulan	1.000.000	
			b. Instruktur Senam (Maksimal 2 orang)	Orang/kegiatan	200.000	
			c. Instruktur Senam Profesional	Orang/kegiatan	400.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			11). Honorarium Jasa Uang Lembur dan Uang Makan Lembur			PMK 49/2023
			a. Uang Lembur PNS			
			- PNS Golongan IV	Orang/Jam	36.000	
			- PNS Golongan III	Orang/Jam	30.000	
			- PNS Golongan II	Orang/Jam	24.000	
			- PNS Golongan I	Orang/Jam	18.000	
			b. Uang Makan Lembur PNS			
			- Golongan IV	Orang/Hari	41.000	
			- Golongan III	Orang/Hari	37.000	
			- Golongan I dan II	Orang/Hari	35.000	
			12). Biaya Uang Meugang			Pergub 02/2024
			a. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRK	Orang/Kali	350.000	
			b. Pimpinan/Anggota Lembaga Teknis Daerah	Orang/Kali	300.000	
			c. PNS dan PPPK	Orang/Kali	300.000	
			13). Jasa Peliputan/Dokumentasi			
			a. Jasa Peliputan/Dokumentasi	Kegiatan	1.200.000	
			b. Jasa Tenaga Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Orang / Bulan	1.500.000	
			14). Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah			Perpres 72/2025
			a. Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	500.000	
			b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	450.000	
			c. Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	400.000	
			d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	350.000	
			e. Pengurus Barang Pembantu	Orang / Bulan	300.000	
	B.4.	**SATUAN BIAYA HONORARIUM/JASA/TARIF KHUSUS**				
		I.	**Satuan Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi**			
			1) Tenaga Ahli Programmer/Networking/System Analys/System Admin/Web Design/Mobile Programmer			
			a. D3-Pengalaman Kerja di atas 1 - 3 Tahun	Orang / Bulan	6.205.000	
			b. D3-Pengalaman Kerja di atas 3 - 5 Tahun	Orang / Bulan	7.205.000	
			c. S1-Pengalaman Kerja minimal 5 Tahun	Orang / Bulan	7.905.000	
			d. Minimal S1-Pengalaman Kerja di atas 5 Tahun	Orang / Bulan	8.205.000	
		II.	**Satuan Jasa Tim Ahli Perencanaan Daerah**			
			1) Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli Perencanaan Daerah			
			a. Pendidikan tingkat D3 - Pengalaman Kerja 2 Tahun	Orang/Bulan	4.235.000	
			b. Pendidikan tingkat D3 - Pengalaman Kerja 3 Tahun	Orang/Bulan	5.390.000	
			c. Pendidikan tingkat D3 - Pengalaman Kerja 4 Tahun	Orang/Bulan	5.885.000	
			d. Pendidikan tingkat D3 - Pengalaman Kerja 5 Tahun	Orang/Bulan	6.462.500	
			e. Pendidikan tingkat D3 - Pengalaman Kerja 6 Tahun	Orang/Bulan	9.185.000	
			f. Pendidikan tingkat D3 - Pengalaman Kerja ≥ 7 Tahun	Orang/Bulan	13.722.500	
			g. Pendidikan tingkat S1 - Pengalaman Kerja 1 Tahun	Orang/Bulan	4.647.500	
			h. Pendidikan tingkat S1 - Pengalaman Kerja 2 Tahun	Orang/Bulan	5.060.000	
			i. Pendidikan tingkat S1 - Pengalaman Kerja 3 Tahun	Orang/Bulan	6.462.500	
			j. Pendidikan tingkat S1 - Pengalaman Kerja 4 Tahun	Orang/Bulan	9.185.000	
			k. Pendidikan tingkat S1 - Pengalaman Kerja 5 Tahun	Orang/Bulan	12.485.000	
			l. Pendidikan tingkat S1 - Pengalaman Kerja 6 Tahun	Orang/Bulan	14.135.000	
			m. Pendidikan tingkat S1 - Pengalaman Kerja 7 Tahun	Orang/Bulan	18.260.000	
			n. Pendidikan tingkat S1 - Pengalaman Kerja 8 Tahun	Orang/Bulan	21.560.000	
			o. Pendidikan tingkat S1 - Pengalaman Kerja ≥ 9 Tahun	Orang/Bulan	27.335.000	
			p. Pendidikan tingkat ≥ S2 - Pengalaman Kerja 1 Tahun	Orang/Bulan	9.185.000	
			q. Pendidikan tingkat ≥ S2 - Pengalaman Kerja 2 Tahun	Orang/Bulan	11.660.000	
			r. Pendidikan tingkat ≥ S2 - Pengalaman Kerja 3 Tahun	Orang/Bulan	14.135.000	
			s. Pendidikan tingkat ≥ S2 - Pengalaman Kerja 4 Tahun	Orang/Bulan	18.260.000	
			t. Pendidikan tingkat ≥ S2 - Pengalaman Kerja 5 Tahun	Orang/Bulan	21.890.000	
			u. Pendidikan tingkat ≥ S2 - Pengalaman Kerja 6 Tahun	Orang/Bulan	24.612.500	
			v. Pendidikan tingkat ≥ S2 - Pengalaman Kerja 7 Tahun	Orang/Bulan	27.335.000	
			w. Pendidikan tingkat ≥ S2 - Pengalaman Kerja 8 Tahun	Orang/Bulan	31.872.500	
			x. Pendidikan tingkat ≥ S2 - Pengalaman Kerja ≥ 9 Tahun	Orang/Bulan	36.410.000	
		III.	**Satuan Honorarium/Jasa Lembaga Teknis Daerah & Tenaga Keagamaan**			
			1). Honorarium Pengurus Majelis Pendidikan Daerah (MPD)			
			a. Ketua	Orang/Bulan	3.500.000	
			b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.700.000	
			c. Komisi Pendidikan Dasar	Orang/Bulan	1.700.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			d. Komisi PAUD	Orang/Bulan	1.700.000	
			e. Komisi Pendidikan Dayah	Orang/Bulan	1.700.000	
			2). Honorarium Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)			
			a. Ketua MPU	Orang/Bulan	4.500.000	
			b. Wakil Ketua MPU	Orang/Bulan	3.500.000	
			c. Ketua Komisi MPU	Orang/Bulan	2.500.000	
			d. Anggota MPU	Orang/Bulan	2.000.000	
			e. Dewan Kehormatan Ulama	Orang/Bulan	1.000.000	
			3). Honorarium Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA)			
			a. Ketua MAA	Orang/Bulan	3.500.000	
			b. Wakil Ketua MAA	Orang/Bulan	2.700.000	
			c. Ketua Bidang	Orang/Bulan	2.000.000	
			d. Anggota MAA	Orang/Bulan	1.500.000	
			4). Honorarium Majelis Pemangku Adat			
			a. Ketua	Orang/Bulan	1.250.000	
			b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.050.000	
			c. Sekretaris	Orang/Bulan	950.000	
			d. Anggota	Orang/Bulan	750.000	
			5). Honorarium Pengurus Baitul Mal			
			a. Badan Baitul Mal			
			- Ketua	Orang/Bulan	4.500.000	
			- Anggota	Orang/Bulan	3.500.000	
			b. Dewan Pengawas Baitul Mal			
			- Ketua	Orang/Bulan	1.800.000	
			- Anggota	Orang/Bulan	1.500.000	
			c. Tenaga Profesional	Orang/Bulan	2.800.000	
			d. Tenaga Teknis Tidak Tetap	Orang/Bulan	2.000.000	
			6). Honorarium Imum Mukim			
			a. Imum Mukim	Orang/Bulan	2.000.000	
			7). Honorarium Petugas *Islamic Centre*			
			a. Imam	Orang/Bulan	750.000	
			b. Muadzin	Orang/Bulan	400.000	
			c. Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	500.000	
		IV.	**Satuan Honorarium/Jasa Tenaga Khusus Lainnya**			
			1). Satuan Honorarium/Jasa Petugas Pengamanan Tertutup (Pamtup)			
			a. Pamtup Bupati/Wakil Bupati	Orang/Bulan	2.000.000	
			2). Satuan Honorarium Tenaga Ahli DPRK			PP 12/2018
			a. Tenaga Ahli Fraksi pada DPRK	Orang/Bulan	3.000.000	
			3). Jasa Pemindahan dan Penataan Dokumen Keuangan, Jasa Transpor Distribusi Obat (Kurang dari 8 Jam), dan Jasa Bongkar Muat Obat dan BMHP			
			a. Jasa Transpor Distribusi Obat (Kurang dari 8 Jam)	Orang/Hari	80.000	
			b. Jasa Bongkar Muat Obat dan BMHP	Orang/Hari	100.000	
			4). Jasa Laundry			
			a. Jasa Laundry Pendopo Bupati dan Wakil Bupati	Orang/Bulan	3.000.000	
			5). Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRK			
			a. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Bupati, Istri dan 2 Anak	Tahun	20.000.000	
			b. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Wakil Bupati, Istri dan 2 Anak	Tahun	20.000.000	
			c. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRK, Istri dan 2 Anak	Tahun	100.000.000	
			6). Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan (Inspektorat) dan Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa dalam Lokasi Perkantoran yang sama			
			a. Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan (Inspektorat)			
			- Penanggung Jawab	Orang/Hari	350.000	
			- Pengendali Teknis	Orang/Hari	265.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			- Ketua Tim	Orang/Hari	255.000	
			- Anggota	Orang/Hari	245.000	
			b. Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama	Orang/Hari	200.000	
			7). Satuan Jasa Uang Shift Piket Malam RSUD, Uang Shift Piket Malam Puskesmas, Uang Shift Piket Hari-hari Besar & Ramadhan, Uang Shift Piket Malam Petugas Damkar, Uang Shift Piket Jaga Satpol PP & WH			
			a. Uang Shift Piket Malam RSUD			
			- Dokter Spesialis	Shift	120.000	
			- Dokter Umum/Dokter Gigi	Shift	70.000	
			- Perawat/Bidan/Penunjang Medis Lainnya	Shift	60.000	
			b. Uang Shift Piket Malam Puskesmas			
			- Dokter Umum/Dokter Gigi	Orang/Hari	50.000	
			- Perawat/Bidan/Penunjang Medis Lainnya	Orang/Hari	30.000	
			c. Uang Shift Piket Hari-hari Besar & Ramadhan			
			- Uang Shift Piket Hari-hari Besar (RSUD)	Shift	50.000	
			- Uang Shift Piket Sore Ramadhan (RSUD)	Shift	30.000	
			- Uang Shift Piket Hari-hari Besar (Puskesmas)	Shift	100.000	
			d. Uang Shift Piket Malam Petugas Damkar	Orang/Hari	30.000	
			e. Uang Shift Piket Pengamanan Pendopo	Orang/Hari	25.000	
			f. Uang Shift Piket Jaga Satpol PP & WH	Orang/Hari	25.000	
			8). Satuan Honorarium/Jasa Pelaksanaan Upacara Bendera (Kabupaten), Pelaksanaan Upacara Bendera (Kecamatan)			
			a. Honorarium Pelaksanaan Upacara Bendera (Kabupaten)			
			- Komandan Upacara	Orang/Kegiatan	600.000	
			- Perwira Upacara	Orang/Kegiatan	800.000	
			- Tim Korsit dan Sirine	Orang/Kegiatan	300.000	
			- Provost VIP	Orang/Kegiatan	300.000	
			- Pengawal Bendera	Orang/Kegiatan	150.000	
			- Tim Aubade	Orang/Kegiatan	700.000	
			- Pelatih PASKIBRAKA	Orang/Kegiatan	2.500.000	
			- Danpaskib	Orang/Kegiatan	2.100.000	
			- Pataka Paskib	Orang/Kegiatan	2.000.000	
			- Biaya Pangkas Rambut Anggota PASKIBRAKA Pria	Orang/Kali	25.000	
			- Biaya Rias Wajah Anggota PASKIBRAKA	Orang/Kali	50.000	
			- Tim Seleksi PASKIBRAKA	Orang/Hari	150.000	
			- Tim Medis Seleksi PASKIBRAKA	Orang/Hari	150.000	
			- Koordinator Pelatih PASKIBRAKA	Orang/Kegiatan	1.800.000	
			- Petugas Dokumentasi PASKIBRAKA	Orang/Kegiatan	1.500.000	
			- Petugas Konsumsi PASKIBRAKA	Orang/Kegiatan	1.500.000	
			- Tim Medis Kegiatan PASKIBRAKA	Orang/Kegiatan	2.000.000	
			- Anggota PASKIBRAKA	Orang/Kegiatan	1.600.000	
			- Tim Pelatih Aubade	Orang/Kegiatan	1.200.000	
			- Tim Seleksi Aubade	Orang/Hari	150.000	
			- Poding	Per Bungkus	10.000	
			- Pembaca Teks Proklamasi	Orang/Kegiatan	300.000	
			- Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	300.000	
			- Pembaca Undang-undang	Orang/Kegiatan	300.000	
			- Pembaca Kongres Pemuda	Orang/Kegiatan	150.000	
			- Koordinator Dokumentasi Kegiatan AUBADE	Orang/Kegiatan	1.500.000	
			b. Honorarium Pelaksanaan Upacara Bendera (Kecamatan)			
			- Perwira Upacara	Orang/Kegiatan	250.000	
			- Komandan Upacara	Orang/Kegiatan	200.000	
			- Pelatih PASKIBRAKA	Orang/Kegiatan	1.500.000	
			- Anggota PASKIBRAKA	Orang/Kegiatan	1.000.000	
			- Tim Aubade	Kelompok	2.000.000	
			- Pelatih Aubade	Orang/Kegiatan	500.000	
			- Pembawa Acara (MC)	Orang/Kegiatan	200.000	
			- Ajudan	Orang/Kegiatan	150.000	
			- Pembaca Teks Proklamasi	Orang/Kegiatan	200.000	
			- Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	200.000	
			- Pembaca Undang-undang	Orang/Kegiatan	200.000	
			- Dirigen Aubade	Orang/Kegiatan	200.000	
			c. Honorarium Pelaksanaan Upacara Lainnya			
			- Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	150.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			- Pembaca Undang-undang	Orang/Kegiatan	150.000	
			- Pembaca Kongres Pemuda	Orang/Kegiatan	150.000	
			- Petugas Pengibaran Bendera (Upacara Khusus Lainnya)	Orang/Kegiatan	200.000	
			- Dirigen Aubade	Orang/Kegiatan	150.000	
			- Perwira Upacara	Orang/Kegiatan	250.000	
			- Komandan Upacara	Orang/Kegiatan	200.000	
			9). Satuan Honorarium Tim Penyusunan Analisa Kelayakan Investasi			
			a. Honorarium Tim Penyusunan Analisa Kelayakan Investasi			
			- Ketua merangkap Anggota	Orang/Bulan	2.000.000	
			- Sekretaris merangkap Anggota	Orang/Bulan	2.000.000	
			- Anggota	Orang/Bulan	2.000.000	
			10). Honorarium Peserta Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)			
			- Honorarium Peserta Rapat Forkopimda	Orang/Kali	2.000.000	
			11). Honorarium/Jasa/Biaya Jasa Panglima Laot, Jasa Penyelam, Jasa Penarik Pukat			
			a. Biaya Jasa Panglima Laot			
			- Panglima Laot Lhok	Orang/Bulan	500.000	
			- Panglima Laot Kabupaten	Orang/Bulan	550.000	
			b. Jasa Penyelam dan Penarik Pukat			
			- Jasa Penyelam	Orang/Hari	370.000	
			- Jasa Penarik Pukat	Orang/Hari	100.000	
			12). Honorarium/Jasa/Biaya Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan			
			a. Pelaksanaan Kegiatan Haji			
			- Uang Saku/Bungong Jaro JCH	Orang/Kali	300.000	
			- Petugas Angkat Barang JCH	Orang/Kali	300.000	
			- Petugas Upacara Pelepasan/Peusijuk JCH	Orang/Kali	150.000	
			- Petugas Pemandu JCH	Orang/Kali	250.000	
			- Petugas Pendamping JCH	Orang/Kali	250.000	
			- Ketan Peusijuk/Peusunteng	Porsi	600.000	
			- Jasa Tim Kesehatan	Kelompok	1.500.000	
			- Jasa Petugas Kebersihan	Orang / Kali	150.000	
			- Sewa Kamar Hotel	Orang / Kamar	500.000	
			- Fasilitator Lapangan	Orang/Kali	300.000	
			- Supir	Orang/Kali	350.000	
			- Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji	Orang	1.066.500	
			b. Pelaksanaan Majelis Ta'alim			
			- Moderator	Orang/Kali	400.000	
			- Pendamping Mualim	Orang/Kali	250.000	
			- Mualim	Orang/Kali	1.000.000	
			c. Pelaksanaan Majelis Ta'alim di LP			
			- Mualim	Orang/Kali	350.000	
			- Pendamping Mualim	Orang/Kali	150.000	
			d. Pelaksanaan Subuh Keliling			
			- Imam	Orang/Kali	350.000	
			- Penceramah	Orang/Kali	350.000	
			- MC	Orang / Hari	200.000	
			- Koordinator Kegiatan	Orang / Hari	200.000	
			- Pendamping	Orang / Hari	200.000	
			e. Pelaksanaan Tariqat Naqsabandiah			
			- Khalifah	Orang/Kali	1.000.000	
			- Pendamping Khalifah	Orang/Kali	300.000	
			- Transport Mursyied	Orang/Kali	80.000	
			f. Pelaksanaan PHBI			
			- Petugas Komentator	Orang/Kali	200.000	
			- Khatib Shalat Idul Fitri/Adha	Orang/Kali	2.000.000	
			- Naib Khatib Idul Fitri/Adha	Orang/Kali	1.000.000	
			- Imam Shalat Idul Fitri/Adha	Orang/Kali	1.000.000	
			- Naib Imam Shalat Idul Fitri / Adha	Orang/Kali	500.000	
			- Tim Takbir Malam Hari Raya	Kelompok	500.000	
			- Grup Dzikir	Kelompok	2.000.000	
			- Petugas Lapangan Maulid	Kelompok	2.000.000	
			- Petugas Baca Barzanji	Orang/Kali	350.000	
			- Ketua Tim Pengawasan Maulid	Orang/Kali	200.000	
			- Anggota Tim Pengawasan Maulid	Orang/Kali	200.000	
			- Petugas Dokumentasi	Orang/Kali	200.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			- Imam Shalat Tarawih	Orang/Kali	350.000	
			- Petugas Kebersihan	Orang/Kali	100.000	
			- Bilal Shalawat	Orang/Kali	200.000	
			- Honorarium Tim Pawai Takbir	Kelompok	750.000	
			- Petugas Takbir Pagi Hari Raya	Orang/Kegiatan	200.000	
			- Petugas Takbir Malam Hari Raya	Orang/Kegiatan	200.000	
			- Petugas Hidangan	Orang/Kegiatan	200.000	
			- Pendamping Kegiatan	Orang/Kegiatan	150.000	
			g. Pelaksanaan Safari Ramadhan			
			- Imam Safari Ramadhan	Orang/Kali	350.000	
			- Penceramah Safari Ramadhan	Orang/Kali	350.000	
			- Petugas Baca Shalawat	Orang/Kali	150.000	
			- Pendamping Safari Ramadhan	Orang/Kali	150.000	
			h. Pelaksanaan MTQ ke Tingkat Provinsi			
			- Jasa Pelatih	Orang/Hari	500.000	
			- Jasa Pembantu Pelatih	Orang/Hari	400.000	
			- Jasa Peserta	Orang/Hari	350.000	
			- Pakaian Jas	Stel	1.750.000	
			- Atribut Peserta (Peci/Jilbab/Sepatu)	Set	360.000	
			- Jasa Peserta TC	Orang/Hari	50.000	
			- Pakaian Batik	Stel	350.000	
			- Dokter	Orang/Kali	450.000	
			- Perawat Terampil	Orang/Kali	370.000	
			- Poding	Per Bungkus	10.000	
			- Petugas Sekretariat	Orang / Hari	250.000	
			- Petugas Lapangan	Orang / Hari	300.000	
			- Jasa Pelatih Luar Daerah	Orang / Hari	1.000.000	
			- Jasa Pelatih Dalam Daerah	Orang / Hari	500.000	
			- Biaya Sewa Penginapan	Orang / Kamar	150.000	
			- Honor Fasilitator Kegiatan TC MTQ	Orang / Kali	150.000	
			- Jasa Tenaga Kebersihan (Pelaksanaan TC)	Orang / Kali	150.000	
			- Sewa Sound System	Per Hari	300.000	
			i. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten			
			- Koordinator Dewan Hakim	Orang/Hari	550.000	
			- Sekretaris Dewan Hakim	Orang/Hari	500.000	
			- Panitera	Orang/Hari	450.000	
			- Pelatih	Orang/Hari	400.000	
			- Official	Orang/Hari	200.000	
			- Official Kecamatan	Orang/Hari	230.000	
			- Tenaga jasa Kebersihan	Orang/Hari	200.000	
			- Tenaga jasa Keamanan	Orang/Hari	250.000	
			- Petugas Dokumentasi dan Peliputan	Kegiatan	200.000	
			- Hakim Luar Daerah	Orang/Hari	650.000	
			- Hakim Dalam Daerah	Orang/Hari	400.000	
			- Qari Dalam Daerah	Orang/Hari	300.000	
			- Qari Luar Daerah	Orang/Hari	700.000	
			- Petugas Verifikasi	Orang/Hari	250.000	
			- Sekretaris Hakim	Orang/Hari	400.000	
			- Dewan Hakim dan Penyeleksi Luar Daerah	Orang/Hari	700.000	
			- Petugas Pemanggilan Maqra' Pelaksanaan MTQ Kabupaten	Orang/Hari	350.000	
			- Hakim Lampu Pelaksanaan MTQ Kabupaten	Orang/Hari	350.000	
			- Petugas Penyusun Naskah Soal Fahmil Qur'an MTQ Kabupaten	Orang/Kali	200.000	
			- Petugas Penyusun Naskah Soal Tafsir Qur'an MTQ Kabupaten	Orang/Kali	200.000	
			- Penampilan Marching Band/Drum Band	Kelompok	1.500.000	
			- Penampilan Grup Nasyid	Kelompok	1.500.000	
			- Poding Dewan Hakim MTQ Kabupaten	Orang/Kali	10.000	
			- Baju Seragam Dewan Hakim MTQ Kabupaten	Lembar/Stel	400.000	
			- Baju Seragam Panitia/Official MTQ Kabupaten	Lembar/Stel	350.000	
			j. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan			
			- Pelatih Lokal	Orang/Hari	300.000	
			- Hakim Ketua	Orang/Hari	350.000	
			- Hakim Panitera	Orang/Hari	300.000	
			- Hakim Anggota	Orang/Hari	250.000	
			k. Pelaksanaan MTQ KORPRI			
			- Pelatih	Orang/Hari	200.000	
			- Official	Orang/Hari	200.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			- Peserta	Orang/Hari	200.000	
			l. Pelaksanaan Kegiatan Pengajian di Gampong			
			- Narasumber/Mualim	Orang/Kegiatan	1.000.000	
			- Koordinator Kecamatan	Orang/Kali	200.000	
			- Koordinator Kabupaten	Orang/Kali	250.000	
			- Pendamping Mualim	Orang/Kali	200.000	
			m. Pelaksanaan MQK Tingkat Provinsi			
			- Ketua Kafilah	Orang/Hari	370.000	
			- Pendamping Kafilah	Orang/Hari	250.000	
			- Jasa Pelatih	Orang/Hari	300.000	
			- Petugas Kesehatan	Orang/Hari	250.000	
			- Pendamping Sekretariat	Orang/Hari	200.000	
			- Official	Orang/Hari	370.000	
			- Jasa Peserta	Orang/Hari	200.000	
			- Supir	Orang/Hari	200.000	
			- Atribut Peserta (Peci/Jilbab)Peserta	Set	100.000	
			n. Pelaksanaan MQK Kab. Aceh Jaya			
			- Jasa Penampilan Group Kesenian	Orang/Kali	1.500.000	
			- Jasa Petugas Kebersihan	Orang/Hari	200.000	
			- Jasa Fasilitator Kecamatan	Orang/Kegiatan	700.000	
			- Jasa Petugas Pembawa Acara	Orang/Hari	200.000	
			- Jasa Pendamping Kecamatan	Orang/Hari	250.000	
			- Jasa Petugas Kesehatan	Orang/Hari	200.000	
			- Jasa Peserta	Orang/Kegiatan	320.000	
			- Jasa Koordinator Dewan Hakim	Orang/Hari	600.000	
			- Jasa Ketua Dewan Hakim	Orang/Hari	550.000	
			- Jasa Anggota Dewan Hakim	Orang/Hari	500.000	
			- Jasa Panitera Dewan Hakim	Orang/Hari	500.000	
			- Jasa Pendamping Dayah	Orang/Hari	250.000	
			o. Pelaksanaan Seumeuleung Raja			
			- Tokoh Adat	Orang/Kegiatan	100.000	
			- Tukang Masak	Orang/Kegiatan	100.000	
			- Pembersihan Lapangan/Lokasi	Orang/Kegiatan	100.000	
			- Bu Yapan	Porsi	1.000.000	
			- Talam Menu Lauk Pauk	Porsi	500.000	
			- Seragam Baju Adat Panitia	Stel	250.000	
			- Baju Raja	Stel	1.200.000	
			- Baju Panglima	Stel	1.000.000	
			- Biaya Dekorasi Tempat Kegiatan	Paket	3.000.000	
			p. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar			
			- Pendamping Penceramah	Orang/Kegiatan	150.000	
			- Petugas Lapangan	Orang/Kali	200.000	
			q. Operasional Mesjid Agung Baitul 'Izzah			
			- Honorarium Imam	Orang/Bulan	2.000.000	
			- Honorarium Muazzin/Bilal	Orang/Bulan	1.500.000	
			- Honorarium Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	1.500.000	
			- Honorarium Petugas Keamanan	Orang/Bulan	1.500.000	
			- Honorarium Operator	Orang/Bulan	1.500.000	
			- Imuem Syik	Orang/Bulan	3.500.000	
			- Imam Rawatib	Orang/Bulan	3.000.000	
			- Naib Imam Rawatib	Orang/Bulan	2.000.000	
			r. Operasional Mesjid Nyak Sandang			
			- Imam Rawatib	Orang/Bulan	1.000.000	
			- Mu'azzin	Orang/Bulan	650.000	
			- Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	650.000	
			- Petugas Keamanan	Orang/Bulan	650.000	
			s. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penerapan Syariat Islam			
			- Petugas Terpadu Lapangan	Orang/Kegiatan	350.000	
			- Pendamping Lapangan Terpadu	Orang/Kegiatan	250.000	
			t. Taman Pendidikan Al'Quran (TPA) Mesjid Agung Baitul Izzah			
			- Koordinator Penyelenggaran TPA	Orang/Bulan	650.000	
			- Petugas Administrasi TPA	Orang/Bulan	650.000	
			- Petugas Harian TPA	Orang/Bulan	650.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			- Tenaga Pengajar	Orang/Bulan	1.000.000	
			u. Pelaksanaan Eksekusi Cambuk			
			- Algojo	Orang/Bulan	250.000	
			- Hakim Pengawas	Orang/Bulan	250.000	
			- Jaksa	Orang/Bulan	250.000	
			- Tenaga Medis	Orang/Bulan	250.000	
			- Sewa Teratak	Orang/Bulan	1.000.000	
			- PPNS	Orang/Bulan	400.000	
			- Pendamping Tersangka	Orang/Bulan	150.000	
			- Pengolola Barang Bukti	Orang/Bulan	150.000	
			- Pengolola sel tahanan	Orang/Bulan	150.000	
			- Pengelola perkara /BAP	Orang/Bulan	150.000	
			v. Sosialisasi Melalui Mimbar Jumat			
			- Khatib	Orang / Kegiatan	300.000	
			- Imam	Orang / Kegiatan	300.000	
			- Muadzin	Orang / Kegiatan	200.000	
			w. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati			
			- Sewa LED Screen + Live	Set	30.000.000	
			- Sewa Dekorasi	Set	25.000.000	
			x. Piasan Raya HUT Aceh Jaya			
			- Jasa Penampilan Kelompok Artis Dalam Daerah	Kelompok	2.000.000	
			- Jasa Penampilan Kelompok Artis Luar Daerah	Kelompok	23.000.000	
			- Jasa Penampilan Artis Perorangan Dalam Daerah	Orang / Kegiatan	2.000.000	
			- Jasa Penampilan Artis Perorangan Luar Daerah	Orang / Kegiatan	6.000.000	
			- Modul Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	Per Modul	5.000.000	
			- Jasa Dewan Juri	Orang / Kegiatan	1.500.000	
			- Petugas Kebersihan	Kelompok	1.000.000	
			- Dekorasi Panggung Utama	Kegiatan	5.000.000	
			- Sewa Videotron + Livestream 2 Camera	Paket	43.400.000	
			- Sewa Sound System dan Keyboard	Paket	40.000.000	
			y. Perayaan Maulid Akbar Kabupaten			
			- Grup Zikir Tuha	Kelompok	3.000.000	
			- Fasilitator Lapangan	Orang	250.000	
			- Petugas Masak Kuah	Orang	700.000	
			- Petugas Masak Nasi	Orang	500.000	
			- Bumbu Daging	Paket	650.000	
			- Paket Makan Anak Yatim	Paket	85.000	
			- Ketan Maulid	Per Bungkus	10.000	
			z. Pelaksanaan PORA XV			
			- Tim Ahli Keolahragaan	Orang/Bulan	1.000.000	
			- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Tahun	169.584.600	
			- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Tahun	3.000.000	
			- Rehab Berat Kendaraan Lapangan Roda 4	Tahun	56.022.500	
			- Pembuatan Akta Notaris PB PORA XV	Dokumen	25.000.000	
			- Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Countdown	Kegiatan	71.600.000	
			- Tim Medis	Kelompok	1.500.000	
			13). Honorarium/Jasa/Biaya Kegiatan Keluarga Berencana (KB)			
			a. Honorarium/Jasa Pelayanan KB			
			- Jasa Medis IUD/Implant	Orang/Kali	100.000	
			- Jasa Medis MOW (Metode Operasi Wanita)	Orang/Kali	1.782.700	
			- Jasa Medis MOP (Metode Operasi Pria)	Orang/Kali	350.000	
			- Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/Sub.PKKBD	Orang/Bulan	110.000	
			- Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	Orang/Bulan	500.000	
			- Transport Petugas PLKB	Orang/Hari	100.000	
			- Transport Peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	Orang/Hari	100.000	
			- Biaya Pengganti Tidak Bekerja bagi Akseptor MOW/MOP	Orang/Kali	300.000	
			- Makan Kegiatan Koordinasi Pelayanan KB di Faskes	Orang/Kali	30.000	
			- Makan Orientasi Tenaga Lini Lapangan	Orang/Kali	20.000	
			- Makan Kegiatan Pembinaan Kader	Orang/Kali	20.000	
			- Makan Pengolah Data	Orang/Kali	20.000	
			- Makan Pokja Kampung KB	Orang/Kali	20.000	
			- Paket Data Dukungan Program Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Orang/Bulan	400.000	
			- Paket Data petugas pendamping	Orang/Kali	100.000	
			- Snack Koordinasi Pelayanan KB di faskes	Orang/Kali	5.000	
			- Snack Orientasi Tenaga Lini Lapangan	Orang/Kali	5.000	
			- Snack Pembinaan Kader	Orang/Kali	5.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			- Snack Pengolah Data	Orang/Kali	5.000	
			- Snack Pokja Kampung KB	Orang/Kali	5.000	
			- Tenaga jasa Keamanan	Orang/Bulan	900.000	
			- Tenaga jasa Pramusaji	Orang/Bulan	900.000	
			- Transport Akseptor IUD	Orang/Kali	81.600	
			- Transport Akseptor Pelayanan Implan	Orang/Kali	68.600	
			- Transport Distribusi Alkon	Orang/Kali	150.000	
			- Transport Koordinasi Pelayanan KB di faskes	Orang/Kali	15.000	
			- Transport Mini Lokakarya	Orang/Kali	60.000	
			- Transport Operasional Penurunan Stunting	Orang/Kali	65.000	
			- Transport Peserta Program KB	Orang/Kali	80.000	
			- Transport Petugas Pendamping	Orang/Kali	10.000	
			- Paket Data Balai Penyuluh KB	Orang/Bulan	500.000	
			- Operasional Petugas Pemutakhiran Data di Wilayah Kerja	Orang/Kali	150.000	
			- Operasional Petugas Pencatatan dan Pelaporan	Orang/Kali	80.000	
			14). Honorarium/Jasa Penaman Pohon di Sepadan Sungai, Honorarium KTNA/Petugas Simluh/Pembersih Lahan Demplot BPP, Pelayanan Puskeswan, Pekerjaan Lapangan Pertanian/Perkebunan dan Bantuan Dana P2L			
			a. Penanaman Pohon di Sepadan Sungai			
			- Petugas Lapangan/Mandor Lapangan	Orang/Kali	350.000	
			- Upah Pengukuran Lokasi Penanaman	Orang/Kali	300.000	
			- Upah Pembersihan Lahan Penanaman	Orang/Kali	45.000	
			- Upah Pengangkutan Bibit	Batang	2.000	
			- Upah Pembuatan Lubang Tanam	Batang	5.000	
			- Upah Penanaman	Batang	4.000	
			- Upah Pemasangan Ajir	Batang	1.000	
			b. Penanaman Pohon di Sepadan Pantai			
			- Petugas Lapangan/Mandor Lapangan	Orang/Kali	350.000	
			- Upah Pengukuran Lokasi Penanaman	Orang/Kali	300.000	
			- Upah Pembersihan Lahan Penanaman	Orang/Kali	45.000	
			- Upah Pengangkutan Bibit	Batang	1.500	
			- Upah Pembuatan Lubang Tanam	Batang	3.000	
			- Upah Penanaman	Batang	2.700	
			- Upah Pemasangan Ajir	Batang	1.200	
			- Upah Angkut Pagar	Orang/Kali	2.500	
			c. Honorarium KTNA/Petugas Simluh/Pembersih Lahan Demplot BPP			
			- KTNA Kabupaten	Orang/Bulan	350.000	
			- KTNA Kecamatan	Orang/Bulan	300.000	
			- Petugas Simluh Kabupaten	Orang/Bulan	150.000	
			- Petugas Simluh Kecamatan	Orang/Bulan	200.000	
			- Upah Pembersih Lahan Demplot BPP	Orang/Bulan	300.000	
			d. Pelayanan Puskeswan			
			- Jasa Petugas Pengutip Retribusi RPU	Orang/Bulan	150.000	
			- Jasa Pengurus Gudang Obat Peternakan	Orang/Bulan	200.000	
			- Jasa Petugas Data Entri Peternakan	Orang/Bulan	300.000	
			- Jasa Petugas Kebun Rumput	Orang/Bulan	300.000	
			- Jasa Pengobatan Ternak Besar	Ekor	30.000	
			- Jasa Pengobatan Ternak Kecil	Ekor	20.000	
			- Jasa Vaksinasi Unggas	Ekor	5.000	
			- Jasa Desinfektan Kandang	Orang/Kegiatan	10.000	
			- Jasa Petugas Recording Ternak	Orang/Bulan	250.000	
			- Jasa Pendataan Populasi Ternak	Orang/Kali	300.000	
			- Jasa Petugas IB (Inseminasi Buatan)	Ekor	30.000	
			- Jasa Pengambilan dan Pengiriman Container Semen Beku	Unit/Kegiatan	100.000	
			- Jasa Petugas Pemeriksa Kebuntingan Hewan (PKB)	Ekor	20.000	
			- Jasa Petugas Pelayanan Pasar Hewan	Orang/Bulan	150.000	
			- Jasa Petugas Pendamping Lapangan	Orang/Bulan	200.000	
			e. Jasa Pekerjaan Lapangan Pertanian/Perkebunan/Peternakan			
			- Pembersihan lahan (Tebas/Babat)	Ha	1.000.000	
			- Biaya Olah Tanah	Ha	3.000.000	
			- Biaya Tanam	Ha	3.200.000	
			- Biaya Tenaga Harian Lepas Buruh Tani	Orang/Hari	100.000	
			- Biaya Panen Padi	Ha	2.400.000	
			- Biaya Pengeringan Gabah Padi	Kg	400	
			- Biaya Pembersihan Gabah Padi untuk Calon Benih	Kg	400	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			- Biaya Pengemasan Gabah Padi untuk Calon Benih	Kg	250	
			- Biaya Pembersihan Lahan Pengembangan Perkebunan Cengkeh	Ha	1.500.000	
			- Biaya Penanaman Lahan Pengembangan Perkebunan Cengkeh	Ha	1.000.000	
			- Tenaga Ahli Perbanyakan Tanaman Secara Generatif	Orang/Hari	150.000	
			- Tenaga Ahli Perbanyakan Tanaman Secara Vegetatif	Orang/Hari	200.000	
			- Tenaga Ahli Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman	Orang/Hari	200.000	
			- Tenaga Ahli Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Orang/Hari	200.000	
			- Buruh Tani	Orang/Hari	100.000	
			- Olah Tanah Bajak Singkal	Ha	1.300.000	
			- Olah Tanah Bajak Rotary	Ha	1.200.000	
			- Pemanenan Padi	Ha	2.200.000	
			- Pengeringan Benih Padi	Kg	250	
			- Pembersihan Benih Padi	Kg	150	
			- Pengemasan Benih Padi	Kg	1.000	
			- Upah Pengisian Tanah (Polybag Kecil)	Biji	200	
			- Upah Pengisian Tanah (Polybag Besar)	Biji	400	
			- Upah Pemeliharaan Bibit	Orang / Bulan	270.000	
			- Jasa Pengujian Brucellosis (RBT)	Sampel	10.000	
			- Jasa Pengujian Brucellosis (CFT)	Sampel	40.000	
			f. Kegiatan Operasional BPP			
			- Bantuan Dana untuk Pembelian Paket Data	Orang/Bulan	250.000	
			- Insentif Penyuluh Pertanian ASN dan THL-TBPP	Orang/Bulan	380.000	
			- Honorarium THL-TBPP	Orang/Bulan	1.200.000	
			- Iuran BPJS THL-TBPP	Orang/Bulan	25.500	
			g. Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat			
			- Honor Tim Pendataan Pekebun	Orang/Hari	120.000	
			- Honor Tim Pemeriksaan Lapangan dan Pemetaan	Per Titik	500.000	
			- Penerbitan STDB dan Pengolahan Data	Dokumen	30.000	
			- Sewa GPS tipe Hand Held	Unit/Bulan	1.000.000	
			- Sewa Laptop + Aplikasi Pemetaan (ARCGis)	Unit/Bulan	2.000.000	
			- Sewa Printer	Unit/Bulan	1.200.000	
			15). Honorarium/Jasa Tim Pertimbangan PPID, Tim Sekretariat PPID Utama, Tim Sekretariat PPID Pembantu, dan Pengelola PPID			Perbup No. 26/2017
			a. Tim Pertimbangan PPID			
			- Ketua	Orang/Kegiatan	700.000	
			- Anggota	Orang/Kegiatan	650.000	
			b. Tim Sekretariat PPID Utama			
			- PPID Utama	Orang/Triwulan	600.000	
			- Ketua Pelaksana Harian	Orang/Triwulan	550.000	
			- Anggota	Orang/Triwulan	500.000	
			c. Tim Sekretariat PPID Pembantu			
			- Penanggung jawab	Orang/Triwulan	500.000	
			- Ketua Pelaksana Harian	Orang/Triwulan	450.000	
			- Anggota	Orang/Triwulan	400.000	
			16). Honorarium/Jasa Kompetisi Olah Raga KORPRI			
			a. Kompetisi Olah Raga KORPRI			
			- Petugas Pengisi Acara	Orang / Kegiatan	150.000	
			- Petugas Kebersihan	Orang / Kegiatan	100.000	
			- Wasit Olahraga KOPRI	Kegiatan	2.000.000	
			- Petugas Kesehatan	Kegiatan	1.500.000	
			17). Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Qur'an, Jasa Pembinaan Lembaga Tahfidz Al-Qur'an Dalam Kab. Aceh Jaya, dan Insentif Tenaga Pengajar dari MPU/Dayah			
			a. Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Qur'an			
			- Peserta Tahfidz	Orang/Bulan	1.000.000	
			b. Jasa Pembinaan Lembaga Tahfidz Al-Qur'an dalam Kab. Aceh Jaya			
			- Jasa Guru Tahfidz	Orang/Bulan	650.000	
			c. Insentif Tenaga Pengajar dari MPU/Dayah			
			- Guru Mapel Tahfidz	Orang/Bulan	1.500.000	
			- Guru Mapel Diniyah	Orang/Bulan	1.500.000	
			- Guru Mapel BTQ	Orang/Bulan	1.500.000	
			- Petugas Piket (Sore) dari Sekolah	Orang/Bulan	150.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			18). Jasa/Insentif Pengelola *P-Care* JKN, Uang Harian Lintas Sektor Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan & Honorarium Jasa Petugas Medis Sunat Masal			
			a. Jasa Petugas Medis Sunat Masal			
			- Dokter	Orang/Kali	150.000	
			- Perawat	Orang/Kali	100.000	
			19). Honor Tim Bidang Pertanahan & Biaya Penilaian Aset Bergerak			
			a. Biaya Tim Peneliti Tanah			
			- Ketua Sidang Panitia	Orang/Titik	250.000	
			- Sekretaris Sidang Panitia	Orang/Titik	200.000	
			- Anggota Sidang Panitia	Orang/Titik	150.000	
			b. Biaya Honor Kegiatan Lapangan Pertanahan			
			- Petugas Ukur Tanah	Orang / Titik	150.000	
			- Peneliti/Pemeriksa Tanah	Orang / Titik	150.000	
			- Pembuat Peta	Orang / Titik	200.000	
			- Petugas Pengawasan Tata Ruang	Orang / Titik	150.000	
			- Pengawasan Pengunaan Tanah	Orang / Titik	150.000	
			- Petugas Penilaian Ruang Penggunaan Tanah	Orang / Titik	150.000	
			- Petugas Survei Tanah	Orang / Titik	150.000	
			20). Biaya Tim Penilaian KPKNL Banda Aceh			
			a. Ketua			
			- (Tanah dan/atau Bangunan-Perlaporan sd 10 Persil)	Orang/Kali	380.000	
			- (Tanah dan/atau Bangunan-Perlaporan sd 20 Persil)	Orang/Kali	450.000	
			- (Kendaraan Roda 2/3-Perlaporan sd 10 Unit)	Orang/Kali	250.000	
			- (Kendaraan Roda 2/3-Perlaporan sd 20 Unit)	Orang/Kali	350.000	
			- (Kendaraan Roda 4/6-Perlaporan sd 10 Unit)	Orang/Kali	600.000	
			- (Kendaraan Roda 4/6-Perlaporan sd 20 Unit)	Orang/Kali	700.000	
			b. Anggota (Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama)			
			- (Tanah dan/atau Bangunan-Perlaporan sd 10 Persil)	Orang/Kali	350.000	
			- (Tanah dan/atau Bangunan-Perlaporan sd 20 Persil)	Orang/Kali	400.000	
			- (Kendaraan Roda 2/3-Perlaporan sd 10 Unit)	Orang/Kali	200.000	
			- (Kendaraan Roda 2/3-Perlaporan sd 20 Unit)	Orang/Kali	300.000	
			- (Kendaraan Roda 4/6-Perlaporan sd 10 Unit)	Orang/Kali	550.000	
			- (Kendaraan Roda 4/6-Perlaporan sd 20 Unit)	Orang/Kali	650.000	
			c. Anggota (Staf pada KPKNL)			
			- (Tanah dan/atau Bangunan-Perlaporan sd 10 Persil)	Orang/Kali	300.000	
			- (Tanah dan/atau Bangunan-Perlaporan sd 20 Persil)	Orang/Kali	350.000	
			- (Kendaraan Roda 2/3-Perlaporan sd 10 Unit)	Orang/Kali	150.000	
			- (Kendaraan Roda 2/3-Perlaporan sd 20 Unit)	Orang/Kali	250.000	
			- (Kendaraan Roda 4/6-Perlaporan sd 10 Unit)	Orang/Kali	450.000	
			- (Kendaraan Roda 4/6-Perlaporan sd 20 Unit)	Orang/Kali	500.000	
			21). Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah Pemda			
			a. Biaya PNBP Non Komersil	Bidang	100.000	
			b. Biaya PNBP Komersil	Bidang	200.000	
			22). Satuan Biaya Rujukan Ambulance Dalam Daerah & Dalam Daerah			
			a. Lamno - Banda Aceh	Orang / Kali	100.000	
			b. Lamno - Meulaboh	Orang / Kali	200.000	
			c. Indra Jaya - Banda Aceh	Orang / Kali	100.000	
			d. Indra Jaya - Meulaboh	Orang / Kali	150.000	
			e. Lhok Kruet - Banda Aceh	Orang / Kali	130.000	
			f. Lhok Kruet - Meulaboh	Orang / Kali	150.000	
			g. Ligan - Banda Aceh	Orang / Kali	150.000	
			h. Ligan - Meulaboh	Orang / Kali	150.000	
			i. Patek - Banda Aceh	Orang / Kali	140.000	
			j. Patek - Meulaboh	Orang / Kali	140.000	
			k. Lageun - Banda Aceh	Orang / Kali	150.000	
			l. Lageun - Meulaboh	Orang / Kali	120.000	
			m. Pante Kuyun - Banda Aceh	Orang / Kali	150.000	
			n. Pante Kuyun - Meulaboh	Orang / Kali	130.000	
			o. Calang - Banda Aceh	Orang / Kali	170.000	
			p. Calang - Meulaboh	Orang / Kali	100.000	
			q. Krueng Sabee - Banda Aceh	Orang / Kali	170.000	
			r. Krueng Sabee - Meulaboh	Orang / Kali	100.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			s. Panga - Banda Aceh	Orang / Kali	200.000	
			t. Panga - Meulaboh	Orang / Kali	100.000	
			u. Teunom - Banda Aceh	Orang / Kali	210.000	
			v. Teunom - Meulaboh	Orang / Kali	90.000	
			w. Pasie Raya - Banda Aceh	Orang / Kali	220.000	
			x. Pasie Raya - Meulaboh	Orang / Kali	100.000	
			y. Lamno - Calang	Orang / Kali	100.000	
			z. Indra Jaya - Calang	Orang / Kali	100.000	
			aa. Lhok Kruet - Calang	Orang / Kali	80.000	
			ab. Ligan - Calang	Orang / Kali	80.000	
			ac. Patek - Calang	Orang / Kali	70.000	
			ad. Lageun - Calang	Orang / Kali	60.000	
			ae. Pante Kuyun - Calang	Orang / Kali	60.000	
			af. Krueng Sabee - Calang	Orang / Kali	50.000	
			ag. Panga - Calang	Orang / Kali	60.000	
			ah. Teunom - Calang	Orang / Kali	90.000	
			ai. Pasie Raya - Calang	Orang / Kali	100.000	
			aj. Luar Kabupaten	Km	6.500	
			23). Satuan Biaya Patroli/Razia/Operasi Satpol PP/WH/Instansi Terkait			
			a. Petugas Patroli dan Razia Satpol PP/WH/Instansi Terkait			
			- Ketua	Orang/Kali	250.000	
			- Wakil Ketua	Orang/Kali	200.000	
			- Sekretaris	Orang/Kali	200.000	
			- Anggota	Orang/Kali	150.000	
			24). Satuan Honorarium Jasa Tenaga Tertentu/Istilah Lainnya			
			a. Jasa Tenaga Pelayanan Umum			
			- Kepala Rumah Tangga Pendopo Bupati/Wakil Bupati	Orang/Bulan	1.500.000	
			- Pembantu Rumah Tangga Pendopo Bupati/Wakil Bupati	Orang/Bulan	1.300.000	
			- Petugas Taman Pendopo Bupati	Orang/Bulan	1.300.000	
			- Petugas Sekretariat Pendopo Bupati	Orang/Bulan	1.400.000	
			- Tenaga Pramutamu	Orang/Bulan	1.500.000	
			- Tenaga Kebersihan Kantor	Orang/Bulan	1.100.000	
			- Tenaga Supir	Orang/Bulan	1.500.000	
			- Tenaga Pengemudi Mobil Pemadam	Orang/Bulan	1.800.000	
			- Tenaga Pengamanan Kantor	Orang/Bulan	1.400.000	
			- Tenaga Pusdalops	Orang/Bulan	1.000.000	
			- Tenaga Pemadam Kebakaran	Orang/Bulan	1.500.000	
			- Tenaga Tim Reaksi Cepat (TRC)	Orang/Bulan	1.000.000	
			- Tenaga Pengamanan (Satpol PP & WH)	Orang/Bulan	1.500.000	
			- Tenaga Pengemudi Ambulance pada RSUD	Orang/Bulan	1.500.000	
			- Tenaga Pengemudi (Sopir Direktur RSUD)	Orang/Bulan	1.500.000	
			- Tenaga Kebersihan pada RSUD	Orang/Bulan	2.100.000	
			b. Jasa Tenaga Teknis Khusus Lainnya			
			- Petugas Kelistrikan	Orang/Bulan	1.500.000	
			- Petugas Pemeliharaan Genset, IPAL, dan Incenerator pada RSUD	Orang/Bulan	1.500.000	
			- Petugas Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada RSUD	Orang/Bulan	1.500.000	
			- Petugas Porter pada RSUD	Orang/Bulan	2.100.000	
			- Petugas Laundry pada RSUD	Orang/Bulan	1.000.000	
			- Juru Masak pada RSUD	Orang/Bulan	2.100.000	
			- Penjaga Stan Pameran DEKRANASDA	Orang/Kegiatan	350.000	
			c. Jasa Tenaga Kesehatan (Dokter Spesialis)			
			- Dokter Spesialis pada RSUD	Orang/Bulan	15.000.000	
			- Dokter Spesialis Kunjungan pada RSUD	Orang/Kali	2.500.000	
			- Dokter Spesialis Kunjungan ke Puskesmas	Orang/Kali	1.000.000	
			d. Jasa Tenaga Keamanan (Asisten Pribadi)			
			- Aspri Pimpinan DPRK	Orang/Bulan	1.800.000	
			- Aspri KDH/WKDH	Orang/Bulan	1.800.000	
			- Aspri Ibu KDH/WKDH	Orang/Bulan	1.600.000	
			- Aspri Sekda	Orang/Bulan	1.600.000	
			- Aspri Ibu Sekda	Orang/Bulan	1.600.000	
			- Aspri Asisten	Orang/Bulan	1.600.000	
			25). Jasa Tim Produksi Podcast Pusat Talenta Digital			
			- Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	450.000	
			- Editor	Orang / Kegiatan	300.000	
			- Operator	Orang / Kegiatan	300.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			- Design Grafis	Orang / Kegiatan	300.000	
			- Juru Kamera	Orang / Kegiatan	300.000	
C.	**SATUAN BIAYA SEWA**					
	C.1.	**Satuan Biaya Sewa Kendaraan/ Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Sewa Boat dan Peralatan Selam**				
		I.	Satuan Biaya Sewa Kendaraan			
			a. Sewa Kenderaan Roda 4 (Minibus)	Unit/Hari	750.000	
			b. Sewa Kenderaan Roda 4 (ke dalam Daerah) Kapasitas 10-14 Orang	Unit/Hari	1.300.000	
			c. Sewa Kenderaan Roda 4 (ke luar Daerah) Kapasitas 10-14 Orang	Unit/Hari	1.750.000	
			d. Sewa Kenderaan Roda 4 (ke luar Daerah) Kapasitas 11-15 Orang	Unit/Hari	2.150.000	
			e. Sewa Kenderaan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 Orang	Unit/Hari	2.000.000	
			f. Sewa Kenderaan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32-48 Orang	Unit/Hari	3.500.000	
			g. Sewa Kendaraan Roda 6 (Truk)	Unit/Hari	1.500.000	
			h. Sewa Kendaraan Roda 2	Unit/Hari	50.000	
			i Sewa *Pick Up*	Unit/Hari	750.000	
			j. Sewa Mobil Bupati/Wakil Bupati (Mobil SUV (Setara Mitsubishi Pajero / Toyota Fortuner / Toyota Harier)	Unit/Bulan	20.000.000	
			k. Sewa Sekda (Mobil MPV (Setara Honda CRV/Toyota Inova Reborn)	Unit/Bulan	17.500.000	
		II.	Satuan Biaya Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
			a. Sewa *Sound System* dan *Keyboard*	Kegiatan	3.000.000	
			b. Sewa Mimbar	Unit	1.500.000	
			c. Sewa Kursi	Buah	5.000	
			d. Sewa Meja	Buah	100.000	
			e. Sewa Kursi dan sarung	Buah	8.000	
			f. Sewa Kursi Tamu Sice	Set	700.000	
			g. Sewa Teratak	Unit	800.000	
			h. Sewa Teratak Panggung Utama	Unit	4.000.000	
			j. Sewa Tenda (Hall 6 x 10 Decor Sentris)	Set	4.000.000	
			l. Sewa Tenda (Hall 5 x 12 Decor Sentris)	Set	2.500.000	
			m. Sewa LCD	Unit	3.000.000	
			n. Sewa Alat Pendingin *Portable*	Unit	600.000	
			o. Sewa Alat Penerangan	Unit	3.000.000	
			p. Sewa Sound System 10.000 Watt	Set	9.000.000	
			q. Sewa Alat Pendingin Portable 5PK	Unit	2.000.000	
			r. Sewa Kipas Angin Uap Air Besar	Unit	500.000	
			s. Sewa Videotron Indoor	Meter	1.500.000	
		III.	Sewa Boat dan Peralatan Selam			
			a. Sewa Peralatan Selam	Unit/Hari	300.000	
			b. Sewa Boat *Thep - Thep*	Unit/Hari	500.000	
			c. Sewa Boat Tarik Pukat dan Jaring	Unit/Hari	1.000.000	
	C.2.	**Satuan Biaya Sewa Tempat/Ruang/Rumah/Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan/Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)**				
		I.	Satuan Biaya Sewa Tempat/Ruang			
			a. Sewa Ruang Rapat	Hari	750.000	
			b. Sewa Gedung Perkantoran	Hari	1.200.000	
			c. Sewa Aula	Hari	1.500.000	
			d. Sewa Aula DINKES Aceh Jaya	Hari	500.000	Qanun No. 10/2023
			e. Sewa Aula Lt. III SETDAKAB Aceh Jaya	Hari	500.000	Qanun No. 10/2023
			f. Sewa Aula DPMPKB Aceh Jaya	Hari	800.000	Qanun No. 10/2023
			g. Media Centre Aceh Jaya	Hari	400.000	Qanun No. 10/2023
			h. Aula RSUD Teuku Umar	Hari	400.000	Qanun No. 10/2023
			i. Sewa Aula LPTQ Aceh (Siang)	Hari	500.000	Qanun Aceh No.4/2024
			j. Sewa Aula LPTQ Aceh (Malam)	Hari	700.000	Qanun Aceh No.4/2024
			i. Sewa Tempat Pameran DEKRANASDA	Set	4.500.000	
		II.	Sewa Rumah/Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan			
			a. Dalam Kabupaten	Hari	500.000	
			b. Luar Kabupaten dalam Provinsi	Hari	1.500.000	
			c. Luar Provinsi	Hari	2.000.000	
			d. Sewa Rumah Untuk TIM Nusantara Sehat	Unit/Tahun	10.000.000	
			e. Sewa Kamar Untuk Staf Magang Tenaga Kesehatan	Unit/Bulan	1.500.000	
			f. Sewa Rumah Singgah Pasien berserta kelengkapan	Unit/Tahun	50.000.000	
			f. Sewa Mess LPTQ Aceh (Kamar Sedang)	Orang/Kamar	150.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
		III.	Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)			
			a. Sewa Rumah di Kecamatan	Unit/Tahun	10.000.000	
			b. Sewa Rumah di Kabupaten	Unit/Tahun	15.000.000	
			c. Sewa Rumah di Luar Kabupaten (Banda Aceh)	Unit/Tahun	25.000.000	
		IV.	Sewa Rumah Singgah			
			a. Sewa Rumah Singgah Pasien berserta kelengkapan	Unit/Tahun	50.000.000	
	C.3.	**Satuan Biaya Sewa Pakaian Adat Tradisional/ Sewa Barang Kerajinan/Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya**				
		I.	Sewa Pakaian Adat Tradisional			
			a. Sewa Pakaian Adat Lengkap	Set	2.000.000	
			b. Sewa Pakaian Kreatif Kontemporer	Set	4.000.000	
		II.	Sewa Barang Kerajinan			
			a. Sewa Pelaminan	Paket	3.500.000	
			b. Sewa Pelaminan Khas Aceh	Set	15.000.000	
			c. Sewa Barang Bercorak Aceh Kegiatan Pameran Investasi	Set	5.000.000	
		III.	Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya			
			a. Sewa Ambal/Tikar	Lembar	100.000	
			b. Sewa Peralatan Dapur/Masak	Set	1.500.000	
			c. Sewa Bahan Pecah/Belah	Set	1.500.000	
	C.4.	**Satuan Sewa Aset Tidak Berwujud-Software**				
		I.	Sewa Aset Tidak Berwujud-Software			
			a. Sewa Nama Domain (*.id/go.id/desa.id*)	Tahun	55.000	
			b. Akun *Canva License*	Tahun	1.000.000	
			c. Akun *Zoom License* Kapasitas 500 *Participant*	Tahun	5.000.000	
D.	**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/PERTEMUAN RAPAT DI LUAR KANTOR**					
	D.1.	**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS**				
		I.	**Satuan Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah**			
			1). Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lebih dari 8 Jam)	Orang/Hari	140.000	
			2). Satuan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lebih dari 8 Jam)			
			a. Bupati/Wakil Bupati	Orang/Hari	125.000	
			b. Sekda/Pimpinan DPRK	Orang/Hari	75.000	
			c. Eselon II b/Anggota DPRK	Orang/Hari	75.000	
			3). Satuan Uang Harian Transpor Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kurang dari 8 Jam)			
			a. Dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan atau sebaliknya			
			- Calang - Kecamatan Jaya	Orang/Hari	129.800	
			- Calang - Kecamatan Indra Jaya	Orang/Hari	118.000	
			- Calang - Kecamatan Sampoiniet	Orang/Hari	94.400	
			- Calang - Kecamatan Darul Hikmah	Orang/Hari	82.600	
			- Calang - Kecamatan Setia Bakti	Orang/Hari	70.800	
			- Calang - Kecamatan Krueng Sabee	Orang/Hari	59.000	
			- Calang - Kecamatan Panga	Orang/Hari	70.800	
			- Calang - Kecamatan Teunom	Orang/Hari	106.200	
			- Calang - Kecamatan Pasie Raya	Orang/Hari	118.000	
			b. Dari Kecamatan ke Kecamatan			
			- Kecamatan Jaya - Kecamatan Indra Jaya	Orang/Hari	25.000	
			- Kecamatan Jaya - Kecamatan Sampoiniet	Orang/Hari	70.000	
			- Kecamatan Jaya - Kecamatan Darul Hikmah	Orang/Hari	75.000	
			- Kecamatan Jaya - Kecamatan Setia Bakti	Orang/Hari	80.000	
			- Kecamatan Jaya - Kecamatan Krueng Sabee	Orang/Hari	110.000	
			- Kecamatan Jaya - Kecamatan Panga	Orang/Hari	120.000	
			- Kecamatan Jaya - Kecamatan Teunom	Orang/Hari	125.000	
			- Kecamatan Jaya - Kecamatan Pasie Raya	Orang/Hari	130.000	
			- Kecamatan Indra Jaya - Kecamatan Sampoiniet	Orang/Hari	65.000	
			- Kecamatan Indra Jaya - Kecamatan Darul Hikmah	Orang/Hari	70.000	
			- Kecamatan Indra Jaya - Kecamatan Setia Bakti	Orang/Hari	75.000	
			- Kecamatan Indra Jaya - Kecamatan Krueng Sabee	Orang/Hari	100.000	
			- Kecamatan Indra Jaya - Kecamatan Panga	Orang/Hari	110.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			- Kecamatan Indra Jaya - Kecamatan Teunom	Orang/Hari	120.000	
			- Kecamatan Indra Jaya - Kecamatan Pasie Raya	Orang/Hari	125.000	
			- Kecamatan Sampoiniet - Kecamatan Darul Hikmah	Orang/Hari	25.000	
			- Kecamatan Sampoiniet - Kecamatan Setia Bakti	Orang/Hari	60.000	
			- Kecamatan Sampoiniet - Kecamatan Krueng Sabee	Orang/Hari	80.000	
			- Kecamatan Sampoiniet - Kecamatan Panga	Orang/Hari	85.000	
			- Kecamatan Sampoiniet - Kecamatan Teunom	Orang/Hari	90.000	
			- Kecamatan Sampoiniet - Kecamatan Pasie Raya	Orang/Hari	95.000	
			- Kecamatan Darul Hikmah - Kecamatan Setia Bakti	Orang/Hari	60.000	
			- Kecamatan Darul Hikmah - Kecamatan Krueng Sabee	Orang/Hari	80.000	
			- Kecamatan Darul Hikmah - Kecamatan Panga	Orang/Hari	85.000	
			- Kecamatan Darul Hikmah - Kecamatan Teunom	Orang/Hari	90.000	
			- Kecamatan Darul Hikmah - Kecamatan Pasie Raya	Orang/Hari	95.000	
			- Kecamatan Setia Bakti - Kecamatan Krueng Sabee	Orang/Hari	70.000	
			- Kecamatan Setia Bakti - Kecamatan Panga	Orang/Hari	75.000	
			- Kecamatan Setia Bakti - Kecamatan Teunom	Orang/Hari	80.000	
			- Kecamatan Setia Bakti - Kecamatan Pasie Raya	Orang/Hari	85.000	
			- Kecamatan Krueng Sabee - Kecamatan Panga	Orang/Hari	20.000	
			- Kecamatan Krueng Sabee - Kecamatan Teunom	Orang/Hari	30.000	
			- Kecamatan Krueng Sabee - Kecamatan Pasie Raya	Orang/Hari	35.000	
			- Kecamatan Panga - Kecamatan Teunom	Orang/Hari	20.000	
			- Kecamatan Panga - Kecamatan Pasie Raya	Orang/Hari	30.000	
			- Kecamatan Pasie Raya - Kecamatan Teunom	Orang/Hari	20.000	
			c. Uang Harian Transport Petugas Puskesmas Ke Desa			
			- Desa Biasa	Orang/Hari	70.000	
			- Desa Terpencil	Orang/Hari	90.000	
			- Desa Sangat Terpencil	Orang/Hari	110.000	
		II	**Satuan Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah**			
			1) Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah			
			- ACEH	Orang/Hari	360.000	
			- SUMATERA UTARA	Orang/Hari	370.000	
			- RIAU	Orang/Hari	370.000	
			- KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	370.000	
			- JAMBI	Orang/Hari	370.000	
			- SUMATERA BARAT	Orang/Hari	380.000	
			- SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	380.000	
			- LAMPUNG	Orang/Hari	380.000	
			- BENGKULU	Orang/Hari	380.000	
			- BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	410.000	
			- BANTEN	Orang/Hari	370.000	
			- JAWA BARAT	Orang/Hari	430.000	
			- D.K.I. JAKARTA	Orang/Hari	530.000	
			- JAWA TENGAH	Orang/Hari	370.000	
			- D.I. YOGYAKARTA	Orang/Hari	420.000	
			- JAWA TIMUR	Orang/Hari	410.000	
			- BALI	Orang/Hari	480.000	
			- NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	440.000	
			- NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	430.000	
			- KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	380.000	
			- KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	360.000	
			- KALIMANTAN SELATAN	Orang/Hari	380.000	
			- KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	430.000	
			- KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	430.000	
			- SULAWESI UTARA	Orang/Hari	370.000	
			- GORONTALO	Orang/Hari	370.000	
			- SULAWESI BARAT	Orang/Hari	410.000	
			- SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	430.000	
			- SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	370.000	
			- SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	380.000	
			- MALUKU	Orang/Hari	380.000	
			- MALUKU UTARA	Orang/Hari	430.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			- PAPUA	Orang/Hari	580.000	
			- PAPUA BARAT	Orang/Hari	480.000	
			- PAPUA BARAT DAYA	Orang/Hari	480.000	
			- PAPUA TENGAH	Orang/Hari	580.000	
			- PAPUA SELATAN	Orang/Hari	580.000	
			- PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Hari	580.000	
			2). Satuan Uang Harian Diklat			
			- ACEH	Orang/Hari	110.000	
			- SUMATERA UTARA	Orang/Hari	110.000	
			- RIAU	Orang/Hari	110.000	
			- KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	110.000	
			- JAMBI	Orang/Hari	110.000	
			- SUMATERA BARAT	Orang/Hari	110.000	
			- SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	110.000	
			- LAMPUNG	Orang/Hari	110.000	
			- BENGKULU	Orang/Hari	110.000	
			- BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	120.000	
			- BANTEN	Orang/Hari	110.000	
			- JAWA BARAT	Orang/Hari	130.000	
			- D.K.I. JAKARTA	Orang/Hari	160.000	
			- JAWA TENGAH	Orang/Hari	110.000	
			- D.I. YOGYAKARTA	Orang/Hari	130.000	
			- JAWA TIMUR	Orang/Hari	120.000	
			- BALI	Orang/Hari	140.000	
			- NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	130.000	
			- NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	130.000	
			- KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	110.000	
			- KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	110.000	
			- KALIMANTAN SELATAN	Orang/Hari	110.000	
			- KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	130.000	
			- KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	130.000	
			- SULAWESI UTARA	Orang/Hari	110.000	
			- GORONTALO	Orang/Hari	110.000	
			- SULAWESI BARAT	Orang/Hari	120.000	
			- SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	130.000	
			- SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	110.000	
			- SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	110.000	
			- MALUKU	Orang/Hari	110.000	
			- MALUKU UTARA	Orang/Hari	130.000	
			- PAPUA	Orang/Hari	170.000	
			- PAPUA BARAT	Orang/Hari	140.000	
			- PAPUA BARAT DAYA	Orang/Hari	140.000	
			- PAPUA TENGAH	Orang/Hari	170.000	
			- PAPUA SELATAN	Orang/Hari	170.000	
			- PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Hari	170.000	
			3). Satuan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah			
			- Bupati/Wakil Bupati	Orang/Hari	250.000	
			- Sekda/Pimpinan DPRK	Orang/Hari	150.000	
			- Eselon II b/Anggota DPRK	Orang/Hari	150.000	
			4). Biaya Transport Peserta			
			- Pelatihan/Sosialisasi	Orang/Hari	100.000	
		III.	**Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah**			
			1). Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK			
			- ACEH	Orang/Hari	4.420.000	
			- SUMATERA UTARA	Orang/Hari	4.960.000	
			- RIAU	Orang/Hari	3.820.000	
			- KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	4.275.000	
			- JAMBI	Orang/Hari	4.000.000	
			- SUMATERA BARAT	Orang/Hari	5.236.000	
			- SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	5.850.000	
			- LAMPUNG	Orang/Hari	4.491.000	
			- BENGKULU	Orang/Hari	2.071.000	
			- BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	3.827.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			- BANTEN	Orang/Hari	5.725.000	
			- JAWA BARAT	Orang/Hari	5.381.000	
			- D.K.I. JAKARTA	Orang/Hari	5.850.000	
			- JAWA TENGAH	Orang/Hari	4.242.000	
			- D.I. YOGYAKARTA	Orang/Hari	5.017.000	
			- JAWA TIMUR	Orang/Hari	4.400.000	
			- BALI	Orang/Hari	4.890.000	
			- NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	3.500.000	
			- NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	3.000.000	
			- KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	2.654.000	
			- KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	4.901.000	
			- KALIMANTAN SELATAN	Orang/Hari	4.797.000	
			- KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	4.000.000	
			- KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	4.000.000	
			- SULAWESI UTARA	Orang/Hari	4.919.000	
			- GORONTALO	Orang/Hari	4.168.000	
			- SULAWESI BARAT	Orang/Hari	4.076.000	
			- SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	4.820.000	
			- SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	2.309.000	
			- SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	2.475.000	
			- MALUKU	Orang/Hari	3.467.000	
			- MALUKU UTARA	Orang/Hari	3.440.000	
			- PAPUA	Orang/Hari	3.859.000	
			- PAPUA BARAT	Orang/Hari	3.872.000	
			- PAPUA BARAT DAYA	Orang/Hari	3.872.000	
			- PAPUA TENGAH	Orang/Hari	3.859.000	
			- PAPUA SELATAN	Orang/Hari	5.673.000	
			- PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Hari	5.711.000	
			2). Anggota DPRK/ Pejabat Eselon II			
			- ACEH	Orang/Hari	3.526.000	
			- SUMATERA UTARA	Orang/Hari	1.518.000	
			- RIAU	Orang/Hari	3.119.000	
			- KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	1.854.000	
			- JAMBI	Orang/Hari	3.337.000	
			- SUMATERA BARAT	Orang/Hari	3.332.000	
			- SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	3.083.000	
			- LAMPUNG	Orang/Hari	2.067.000	
			- BENGKULU	Orang/Hari	1.628.000	
			- BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	2.838.000	
			- BANTEN	Orang/Hari	2.373.000	
			- JAWA BARAT	Orang/Hari	2.755.000	
			- D.K.I. JAKARTA	Orang/Hari	1.490.000	
			- JAWA TENGAH	Orang/Hari	1.480.000	
			- D.I. YOGYAKARTA	Orang/Hari	2.695.000	
			- JAWA TIMUR	Orang/Hari	1.605.000	
			- BALI	Orang/Hari	1.946.000	
			- NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	2.648.000	
			- NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	1.493.000	
			- KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	1.538.000	
			- KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	3.391.000	
			- KALIMANTAN SELATAN	Orang/Hari	3.316.000	
			- KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	2.188.000	
			- KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	2.188.000	
			- SULAWESI UTARA	Orang/Hari	2.290.000	
			- GORONTALO	Orang/Hari	2.549.000	
			- SULAWESI BARAT	Orang/Hari	2.581.000	
			- SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	1.550.000	
			- SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	2.027.000	
			- SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	2.059.000	
			- MALUKU	Orang/Hari	3.240.000	
			- MALUKU UTARA	Orang/Hari	3.175.000	
			- PAPUA	Orang/Hari	3.318.000	
			- PAPUA BARAT	Orang/Hari	3.212.000	
			- PAPUA BARAT DAYA	Orang/Hari	3.341.000	
			- PAPUA TENGAH	Orang/Hari	3.318.000	
			- PAPUA SELATAN	Orang/Hari	4.877.000	
			- PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Hari	4.911.000	
			3). Pejabat Eselon III/ Golongan IV			
			- ACEH	Orang/Hari	1.294.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			- SUMATERA UTARA	Orang/Hari	1.100.000	
			- RIAU	Orang/Hari	1.650.000	
			- KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	1.037.000	
			- JAMBI	Orang/Hari	1.212.000	
			- SUMATERA BARAT	Orang/Hari	1.353.000	
			- SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	1.571.000	
			- LAMPUNG	Orang/Hari	1.140.000	
			- BENGKULU	Orang/Hari	1.546.000	
			- BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	1.957.000	
			- BANTEN	Orang/Hari	1.000.000	
			- JAWA BARAT	Orang/Hari	1.006.000	
			- D.K.I. JAKARTA	Orang/Hari	992.000	
			- JAWA TENGAH	Orang/Hari	954.000	
			- D.I. YOGYAKARTA	Orang/Hari	1.384.000	
			- JAWA TIMUR	Orang/Hari	1.076.000	
			- BALI	Orang/Hari	990.000	
			- NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	1.418.000	
			- NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	1.355.000	
			- KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	1.125.000	
			- KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	1.160.000	
			- KALIMANTAN SELATAN	Orang/Hari	1.500.000	
			- KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	1.507.000	
			- KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	1.507.000	
			- SULAWESI UTARA	Orang/Hari	924.000	
			- GORONTALO	Orang/Hari	1.431.000	
			- SULAWESI BARAT	Orang/Hari	1.075.000	
			- SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	1.020.000	
			- SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	1.567.000	
			- SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	1.297.000	
			- MALUKU	Orang/Hari	1.048.000	
			- MALUKU UTARA	Orang/Hari	1.073.000	
			- PAPUA	Orang/Hari	2.521.000	
			- PAPUA BARAT	Orang/Hari	2.056.000	
			- PAPUA BARAT DAYA	Orang/Hari	2.056.000	
			- PAPUA TENGAH	Orang/Hari	2.521.000	
			- PAPUA SELATAN	Orang/Hari	3.706.000	
			- PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Hari	3.731.000	
			4). Pejabat Eselon IV/Golongan III			
			- ACEH	Orang/Hari	556.000	
			- SUMATERA UTARA	Orang/Hari	530.000	
			- RIAU	Orang/Hari	852.000	
			- KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	792.000	
			- JAMBI	Orang/Hari	580.000	
			- SUMATERA BARAT	Orang/Hari	650.000	
			- SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	861.000	
			- LAMPUNG	Orang/Hari	580.000	
			- BENGKULU	Orang/Hari	630.000	
			- BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	622.000	
			- BANTEN	Orang/Hari	718.000	
			- JAWA BARAT	Orang/Hari	570.000	
			- D.K.I. JAKARTA	Orang/Hari	730.000	
			- JAWA TENGAH	Orang/Hari	600.000	
			- D.I. YOGYAKARTA	Orang/Hari	845.000	
			- JAWA TIMUR	Orang/Hari	664.000	
			- BALI	Orang/Hari	910.000	
			- NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	580.000	
			- NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	550.000	
			- KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	538.000	
			- KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	659.000	
			- KALIMANTAN SELATAN	Orang/Hari	540.000	
			- KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	804.000	
			- KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	804.000	
			- SULAWESI UTARA	Orang/Hari	782.000	
			- GORONTALO	Orang/Hari	764.000	
			- SULAWESI BARAT	Orang/Hari	704.000	
			- SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	732.000	
			- SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	951.000	
			- SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	786.000	
			- MALUKU	Orang/Hari	667.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			- MALUKU UTARA	Orang/Hari	600.000	
			- PAPUA	Orang/Hari	829.000	
			- PAPUA BARAT	Orang/Hari	718.000	
			- PAPUA BARAT DAYA	Orang/Hari	967.000	
			- PAPUA TENGAH	Orang/Hari	1.038.000	
			- PAPUA SALATAN	Orang/Hari	1.526.000	
			- PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Hari	1.536.000	
			5). Golongan I/II & Non PNS			
			- ACEH	Orang/Hari	556.000	
			- SUMATERA UTARA	Orang/Hari	530.000	
			- RIAU	Orang/Hari	852.000	
			- KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	792.000	
			- JAMBI	Orang/Hari	580.000	
			- SUMATERA BARAT	Orang/Hari	650.000	
			- SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	861.000	
			- LAMPUNG	Orang/Hari	580.000	
			- BENGKULU	Orang/Hari	630.000	
			- BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	622.000	
			- BANTEN	Orang/Hari	718.000	
			- JAWA BARAT	Orang/Hari	570.000	
			- D.K.I. JAKARTA	Orang/Hari	730.000	
			- JAWA TENGAH	Orang/Hari	600.000	
			- D.I. YOGYAKARTA	Orang/Hari	845.000	
			- JAWA TIMUR	Orang/Hari	664.000	
			- BALI	Orang/Hari	910.000	
			- NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	580.000	
			- NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	550.000	
			- KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	538.000	
			- KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	659.000	
			- KALIMANTAN SELATAN	Orang/Hari	540.000	
			- KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	804.000	
			- KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	804.000	
			- SULAWESI UTARA	Orang/Hari	782.000	
			- GORONTALO	Orang/Hari	764.000	
			- SULAWESI BARAT	Orang/Hari	704.000	
			- SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	732.000	
			- SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	951.000	
			- SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	786.000	
			- MALUKU	Orang/Hari	667.000	
			- MALUKU UTARA	Orang/Hari	600.000	
			- PAPUA	Orang/Hari	829.000	
			- PAPUA BARAT	Orang/Hari	718.000	
			- PAPUA BARAT DAYA	Orang/Hari	967.000	
			- PAPUA TENGAH	Orang/Hari	1.038.000	
			- PAPUA SELATAN	Orang/Hari	1.526.000	
			- PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Hari	1.536.000	
	D.II.		**SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**			
		I.	**Setingkat KDH/WKDH/Pimpinan DPRK - ACEH**			
			a. *HALF DAY*	Orang / Paket	453.000	
			b. *FULL DAY*	Orang / Paket	663.000	
			c. *FULL BOARD*	Orang / Paket	1.732.000	
			d. *RESIDENCE*	Orang / Paket	1.116.000	
		II.	**Setingkat Eselon II/Anggota DPRK - ACEH**			
			a. *HALF DAY*	Orang / Paket	413.000	
			b. *FULL DAY*	Orang / Paket	575.000	
			c. *FULL BOARD*	Orang / Paket	1.075.000	
			d. *RESIDENCE*	Orang / Paket	988.000	
		III.	**Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor**			
			a. *FULL BOARD*	Orang / Hari	120.000	
			b. *FULL DAY/HALF DAY* di Dalam Kota	Orang / Hari	85.000	
			c. *RESIDENCE* di Dalam Kota	Orang / Hari	120.000	
			d. *Paket Meeting Fullboard Narasumber*	Orang / Hari	350.000	
E.	**SATUAN BIAYA BEASISWA/HADIAH PERLOMBAAN/BUNGONG JAROE**					
	E.1.	**SATUAN BIAYA BEASISWA**				

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
		I.	**Beasiswa bagi Siswa Berprestasi Kelas 1 s/d 6 Jenjang SD/MI Tingkat Kecamatan**			
			a. Rangking 1	Siswa	1.900.000	
			b. Rangking 2	Siswa	1.800.000	
			c. Rangking 3	Siswa	1.700.000	
		II.	**Beasiswa bagi Siswa Berprestasi Kelas 1 s/d 3 Jenjang SMP/MTs Tingkat Kecamatan**			
			a. Rangking 1	Siswa	2.000.000	
			b. Rangking 2	Siswa	1.900.000	
			c. Rangking 3	Siswa	1.800.000	
	E.II.	**SATUAN BIAYA HADIAH PERLOMBAAN**				
		I	**Festival Kuliner Khas Aceh Jaya**			
			a. Hadiah Uang Juara I	Kegiatan	2.000.000	
			b. Hadiah Uang Juara II	Kegiatan	1.500.000	
			c. Hadiah Uang Juara III	Kegiatan	1.000.000	
			d. Hadiah Uang Juara Favorit	Kegiatan	500.000	
		II.	**Liga Pelajar**			
			a. Hadiah Uang Juara I	Kelompok	7.000.000	
			b. Hadiah Uang Juara II	Kelompok	5.000.000	
			c. Hadiah Uang Juara III	Kelompok	3.000.000	
			d. Tenaga Medis	Orang / Kali	150.000	
			e. Wasit Sepakbola	Orang / Kali	200.000	
			f. Sewa Lapangan Bola	Kegiatan	3.000.000	
		III.	**Event Tjalang Tempoe Dulu**			
			a. Hadiah Uang Juara I	Kegiatan	700.000	
			b. Hadiah Uang Juara II	Kegiatan	400.000	
			c. Hadiah Uang Juara III	Kegiatan	300.000	
			d. Hadiah Uang Juara Favorit	Kegiatan	300.000	
			e. Tim Serune Kalee	Kelompok	250.000	
			f. Penyanyi Solo	Orang / Kegiatan	500.000	
			g. Tim Tari Pemulia Jamee	Kelompok	750.000	
			h. Tim Rapai	Kelompok	750.000	
			i. Tim Teatrikal Drama	Kelompok	600.000	
		IV.	**Pemilihan Duta Baca**			
			a. Juara I	Orang	1.500.000	
			b. Juara II	Orang	1.250.000	
			c. Juara III	Orang	1.000.000	
			d. Juara Harapan I	Orang	750.000	
			e. Juara Harapan II	Orang	500.000	
		V.	**Lomba HUT DWP Kab. Aceh Jaya**			
			a. Juara I	Orang	1.000.000	
			b. Juara II	Orang	750.000	
			c. Juara III	Orang	500.000	
		VI.	**Hadiah Uang Pemenang Putra & Putri Wisata Nusantara**			
			a. Juara I Putra & Putri Wisata Nusantara	Orang	4.000.000	
			b. Juara II Putra & Putri Wisata Nusantara	Orang	3.000.000	
			c. Juara III Putra & Putri Wisata Nusantara	Orang	2.000.000	
		VII.	**Hadiah Uang Peningkatan Inovasi Aceh Jaya**			
			a. Kategori Gampong Juara I	Kegiatan	4.000.000	
			b. Kategori Gampong Juara II	Kegiatan	3.000.000	
			c. Kategori Gampong Juara III	Kegiatan	2.000.000	
		VIII.	**Bonus bagi Juara MQK**			
			a. Bonus bagi Juara MQK Prov Aceh			
			- Juara I	Orang	3.500.000	
			- Juara III	Orang	3.000.000	
			- Juara III	Orang	2.500.000	
			- Juara Harapan I	Orang	2.000.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN PERUBAHAN	KET
1			2	3	4	
			- Juara Harapan II	Orang	1.500.000	
			- Juara Harapan III	Orang	1.000.000	
			b. Bonus bagi Juara MQK Kab. Aceh Jaya			
			- Juara I	Orang	1.250.000	
			- Juara III	Orang	1.000.000	
			- Juara III	Orang	750.000	
			- Juara Harapan I	Orang	500.000	
		IX.	**Kelompok Dasawisma PKK**			
			a. Terbaik I	Kegiatan	15.000.000	
			b. Terbaik II	Kegiatan	12.500.000	
			c. Terbaik III	Kegiatan	10.000.000	
			d, Terbaik IV	Kegiatan	7.500.000	
			e. Terbaik V	Kegiatan	5.000.000	
		X.	**Piasan Raya HUT Aceh Jaya**			
			a. Hadiah Juara I	Per Orang	1.500.000	
			b. Hadiah Juara II	Per Orang	1.000.000	
			c. Hadiah Juara III	Per Orang	500.000	
			d, Hadiah Juara I Kategori Kelompok	Kelompok	2.000.000	
			e. Hadiah Juara II Kategori Kelompok	Kelompok	1.500.000	
			f. Hadiah Juara III Kategori Kelompok	Kelompok	1.000.000	
	E.III.		**SATUAN BIAYA *BUNGOENG JAROE***			
		I.	***Bungong Jaroe* untuk PNS Berprestasi**			
			a. Golongan IV terbaik 1	Orang / Kegiatan	1.500.000	
			b. Golongan IV terbaik 2	Orang / Kegiatan	1.000.000	
			c. Golongan IV terbaik 3	Orang / Kegiatan	750.000	
			d. Golongan III terbaik 1	Orang / Kegiatan	1.500.000	
			e. Golongan III terbaik 2	Orang / Kegiatan	1.000.000	
			f. Golongan III terbaik 3	Orang / Kegiatan	750.000	
			g. Golongan II terbaik 1	Orang / Kegiatan	1.500.000	
			h. Golongan II terbaik 2	Orang / Kegiatan	1.000.000	
			i. Golongan II terbaik 3	Orang / Kegiatan	750.000	
			j. Golongan I terbaik 1	Orang / Kegiatan	1.500.000	
			k. Golongan I terbaik 2	Orang / Kegiatan	1.000.000	
			l. Golongan I terbaik 3	Orang / Kegiatan	750.000	
		II.	***Bungong Jaroe* untuk SKPK Terbaik**			
			a. SKPK Terbaik I	Kegiatan	2.000.000	
			b. SKPK Terbaik II	Kegiatan	1.500.000	
			c. SKPK Terbaik III	Kegiatan	1.000.000	
			d. SKPK Terbaik IV	Kegiatan	750.000	

BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 23
TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2025
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. satuan biaya kontribusi kegiatan/biaya sewa penginapan;
3. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
4. satuan biaya tayangan iklan/pariwara;
5. satuan biaya konsumsi rapat, makan, minum, *snack*/kudapan;
6. satuan biaya jasa kalibrasi/biaya pajak kendaraan dinas/biaya jasa perizinan *handy talkie*/biaya pembuatan sertifikat tanah pemda;
7. satuan biaya jasa pengolahan sampah;
8. satuan biaya pemeliharaan; dan
9. satuan biaya pembelian pakaian/dekorasi pameran/jasa kegiatan khusus lainnya.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

   Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.

   Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN/BIAYA SEWA PENGINAPAN

   Satuan biaya kontribusi kegiatan diberikan kepada instansi penyedia kegiatan dari peserta yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pengetahuan maupun kemampuan dalam pekerjaan maupun melakukan kegiatan yang mewakili daerah lainnya. Kegiatan yang diberikan berupa kegiatan yang bersifat diklat, pelatihan, pengembangan karir, pameran, perlombaan serta kegiatan bimbingan teknis. Biaya sewa penginapan diberikan kepada tamu yang akan melakukan perjalanan bermalam ke dalam lingkungan Aceh Jaya dan disesuaikan denga standar penginapan yang ada dalam kota Calang sebagai kota utama di Kabupaten Aceh Jaya.

3. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

   3.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

   Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

   (1). Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

(2). Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
(3). Kepala Daerah dapat menetapkan standar satuan harga tiket pesawat untuk rute atau tujuan yang belum diatur dalam tabel di atas melalui peraturan kepala daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

3.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan
   1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
   2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan
   1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminan atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
   2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

(1). Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
(2). Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

3.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA KABUPATEN KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH (*PP*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten/kota dalam provinsi Aceh (*PP* atau pulang pergi) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan dari ibu kota kabupaten ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam provinsi Aceh atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

3.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KABUPATEN KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tanggerang, Kota Tanggerang Selatan, Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri.

4. SATUAN BIAYA TAYANGAN IKLAN/PARIWARA

Satuan biaya yang dibayarkan untuk jasa pihak ketiga dalam menerbitkan publikasi media cetak program-program Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kepada masyarakat luas, guna melakukan promosi dan edukasi dari informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat.

5. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

   Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

   a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
   b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan unit SKPK dalam lingkup SKPK penyelenggara, SKPK lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

6. SATUAN BIAYA JASA KALIBRASI/BIAYA PAJAK KENDARAAN DINAS/BIAYA JASA PERIZINAN *HANDY TALKIE*

   Biaya Jasa kalibrasi merupakan kegiatan oleh pihak ketiga untuk menentukan kebenaran konvesional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan bakar dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu ditelusuri ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional. Kalibrasi dilakukan bertujuan untuk menjamin keakuratan pengukuran dengan berkomitmen memberikan layanan kalibrasi yang berkualitas, cepat, akurat dan profesional kepada masyarakat Aceh Jaya.

   Biaya Pajak Kendaraan Dinas dibayarkan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor milik Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Obyek pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

   Biaya Perizinan *Handy Talkie* (HT) diberikan sebagai bentuk persetujuan untuk penggunaan HT di Aceh Jaya dan hal tersebut diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penggunaan perangkat komunikasi HT memerlukan izin yang secara legal yang masih berlaku, terutama karena penggunaannya memerlukan pemanfaatan kanal frekuensi radio tertentu.

7. SATUAN BIAYA JASA PENGOLAHAN SAMPAH

   Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Qanun Aceh Jaya No. 10 Tahun 2023 menjelaskan bahwa yang termasuk subjek retribusi/wajib retribusi dalam Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Kabupaten.

8. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

   8.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

   Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

   Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

   i. Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
      1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
      2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

ii. Ketentuan Alokasi bahan bakar kendaraan dinas berlaku sebagai berikut :

1)	kendaraan roda 6	300 liter/bulan
2)	kendaraan roda 4:	
a.	kendaraan dinas Bupati	250 liter/bulan
b.	kendaraan dinas Wakil Bupati	225 liter/bulan
c.	kendaraan dinas Ketua DPRK	250 liter/bulan
d.	kendaraan dinas Wakil Ketua DPRK	225 liter/bulan
e.	kendaraan dinas Sekretaris Daerah	200 liter/bulan
f.	kendaraan dinas Asisten	150 liter/bulan
g.	kendaraan dinas Kepala SKPK	150 liter/bulan
h.	kendaraan dinas Pimpinan Lembaga Teknis Daerah	150 liter/bulan
i.	kendaraan dinas operasional	125 liter/bulan

iii. Kendaraan roda 2 15 liter/bulan

8.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi, personal komputer notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

8.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan/Pemeliharaan Alat Bengkel, Alat Ukur dan Alat Kalibrasi

Satuan pemeliharaan alat kesehatan yang rutin harus dilakukan dalam klasifikasi ringan, sedang, dan berat sesuai standarisasi kesehatan yang diterapkan untuk menunjang operasional pelayanan kesehatan.

Satuan Pemeliharaan Alat Bengkel, Alat Ukur dan Alat Kalibrasi dilakukan untuk alat-alat penunjang transportasi yang sesuai dengan standarisasi dari Balai Pengelola Transportasi Darat kelas II di Banda Aceh.

8.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SISTEM

Pemeliharaan server yang dilakukan merupakan rangkaian tindakan proaktif yang secara berkala diterapkan pada sistem server yang menjadi inti operasional dalam lingkup sebuah kegiatan khusus tertentu. Tujuan utama dari pemeliharaan server adalah menjaga agar server senantiasa berada dalam kondisi optimal. Harga disesuaikan dengan penyedia server dan telah ditetapkan di rencana awal pembelian.

8.5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Pemeliharaan dilakukan atas pekerjaan berupa penebangan pohon, pemangkasan pohon, pendagiran, penyiangan dan pemupukan tanaman.

9. SATUAN BIAYA PEMBELIAN PAKAIAN/DEKORASI PAMERAN/JASA KEGIATAN KHUSUS LAINNYA

Biaya pembelian pakaian diberikan sesuai kebutuhan pengadaan untuk penunjang penampilan dalam melaksanan kegiatan perkantoran maupun kegiatan khusus lainnya. Harga yang diberikan sesuai dengan survey harga yang diberikan oleh pengusul standar harga berupa daftar harga penyedia jasa pembuatan pakaian.

Biaya dekorasi pameran diberikan kepada pihak ketiga yang membantu mempersiapkan dekorasi khas Aceh Jaya yang dibutuhkan sesuai tema-tema pameran yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

Biaya Jasa kegiatan khusus lainnya mengatur satuan biaya jasa antara lain Jasa Penyusunan Peraturan Pemerintah, Jasa Pengiriman Paket, Transportasi Rujukan,

Pendamping dan Pemulangan Jenazah, Jasa IT, Biaya Tampil Kelompok Seni, dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
A.	**SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**					Perpres 72/2025
			a. Narasumber Profesional	Orang/Jam	1.700.000	
			b. Moderator Profesional	Orang/Kegiatan	1.000.000	
			c. Pembawa Acara Profesional	Orang/Kegiatan	750.000	
B.	**SATUAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN/ BIAYA SEWA PENGINAPAN**					
	B.1.	**SATUAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN**				
			1). Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural			
			a. Diklat Pimpinan Tk.II	Orang/Kegiatan	40.000.000	
			b. Diklat Pimpinan Tk.III	Orang/Kegiatan	30.000.000	
			c. Diklat Pimpinan Tk.IV	Orang/Kegiatan	30.000.000	
			d. Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama (*blended learning*)	Orang/Kegiatan	22.945.000	
			e. Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator (*blended learning*)	Orang/Kegiatan	17.000.000	
			f. Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas (*blended learning*)	Orang/Kegiatan	14.643.000	
			2). Satuan Biaya Diklat Prajabatan/Latihan Dasar			
			a. Diklat Prajabatan/Latihan Dasar	Orang/Kegiatan	5.260.000	
			3). Satuan Biaya Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)			
			a. Diklat PPNS (Manejerial)	Orang/Kegiatan	16.950.000	
			b. Diklat PPNS	Orang/Kegiatan	21.375.000	
			4). Satuan Biaya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			
			a. Diklat Pembentukan Analis Kepegawaian	Orang/Kegiatan	7.500.000	
			b. Diklat Penjenjangan Ahli Muda	Orang/Kegiatan	5.560.000	
			c. Diklat Penjenjangan Ahli Madya	Orang/Kegiatan	5.000.000	
			d. Kontribusi Diklat Teknis/Fungsional	Orang/Kegiatan	1.000.000	
			5). Satuan Biaya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA)			
			a. Diklat Pembentukan Auditor Ahli Pertama	Orang/Kegiatan	6.730.000	
			b. Diklat Pembentukan Auditor Terampil	Orang/Kegiatan	5.750.000	
			c. Pelatihan JFA (Tatap Muka)			
			- Terampil	Orang/Kegiatan	9.600.000	
			- Ahli Pertama	Orang/Kegiatan	11.557.000	
			- Ahli Muda	Orang/Kegiatan	9.600.000	
			- Ahli Madya	Orang/Kegiatan	8.049.000	
			- Ahli Utama	Orang/Kegiatan	9.685.000	
			d. Pelatihan JFA (Pembelajaran Jarak Jauh)			
			- Terampil	Orang/Kegiatan	4.860.000	
			- Ahli Pertama	Orang/Kegiatan	5.738.000	
			- Ahli Muda	Orang/Kegiatan	4.860.000	
			- Ahli Madya	Orang/Kegiatan	4.152.000	
			- Ahli Utama	Orang/Kegiatan	4.536.000	
			e. Pelatihan Teknis Substantif Tenaga Auditor (Tatap Muka)			
			- Sampai 4 hari	Orang/Kegiatan	4.025.000	
			- Di atas 4 hari	Orang/Kegiatan	4.650.000	
			f. Pelatihan Teknis Substantif Tenaga Auditor (Pembelajaran Jarak Jauh)			
			- Sampai 4 hari	Orang/Kegiatan	2.040.000	
			- Di atas 4 hari	Orang/Kegiatan	2.340.000	
			6). Kontribusi Kegiatan Pameran			
			a. Luar Kabupaten	Orang/Kegiatan	20.000.000	
			b. Pameran Investasi	Kegiatan	30.000.000	
			7). Kontribusi Pelatihan Bidang Kesehatan			
			a. Pelatihan Manajemen Pengadaan dan Retribusi (Apoteker)	Orang/Kegiatan	1.000.000	
			8). Pembinaan Atlet dan Pelatihan Cabang Olahraga			

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			a. Honorarium Pelatih	Orang	1.200.000	
			b. Honorarium Asisten Pelatih	Orang	800.000	
			c. Atlet	Orang	500.000	
			9). Pelaksanaan MQK ke Tingkat Provinsi			
			a. Biaya Kontribusi Kegiatan MQK ke IV Prov. Aceh	Paket	25.000.000	
			10). Bimbingan Teknis Lainnya			
			a. Kontribusi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Paket	5.000.000	
			b. Kontribusi Kegiatan MUNAS DEKRANASDA	Kegiatan	3.500.000	
			c. Kontribusi Kegiatan ASWAKADA (Asosiasi Wakil Kepala Daerah)	Kegiatan	4.500.000	
			d. Kontribusi Kegiatan PPG PAI	Kegiatan	850.000	
			11). Jasa Pembinaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi ASN			
			a. Honorarium Pansel Ujikom JPT - Pratama	Per Orang	4.500.000	
	B.2.		**SATUAN BIAYA SEWA PENGINAPAN**			
			a. Biaya Sewa Penginapan untuk Tamu Pemkab. Aceh Jaya (*Suite Room*/sejenisnya)	Hari	550.000	
			b. Biaya Sewa Penginapan untuk Tamu Pemkab. Aceh Jaya (*Deluxe Room*/sejenisnya)	Hari	440.000	
			c. Biaya Sewa Penginapan untuk Tamu Pemkab. Aceh Jaya (*Family Room*/sejenisnya)	Hari	500.000	
			d. Biaya Sewa Penginapan untuk Tamu Pemkab. Aceh Jaya (*Standard Room*/sejenisnya	Hari	300.000	
			e. Biaya Sewa Penginapan untuk Tamu Pemkab. Aceh Jaya (*Studio Room*/sejenisnya)	Hari	150.000	
			f. Biaya Sewa Penginapan untuk Tamu Pemkab. Aceh Jaya (Ekstra *Bed*)	Unit	150.000	
C.	**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**					
	C.1.	**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI PULANG (PP), TRANSPORTASI DARAT, TRANPORTASI LAUT, DAN TAKSI**				
			1). Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Bisnis			
			a. Banda Aceh - Jakarta PP	Orang/PP	7.519.000	
			b. Banda Aceh - Balikpapan PP	Orang/PP	12.739.000	
			c. Banda Aceh - Denpasar PP	Orang/PP	10.835.000	
			d. Banda Aceh - Jayapura PP	Orang/PP	19.167.000	
			e. Banda Aceh - Yogyakarta PP	Orang/PP	9.765.000	
			f. Banda Aceh - Makassar PP	Orang/PP	12.760.000	
			g. Banda Aceh - Manado PP	Orang/PP	15.798.000	
			h. Banda Aceh - Pontianak PP	Orang/PP	9.990.000	
			i. Banda Aceh - Semarang PP	Orang/PP	9.530.000	
			j. Banda Aceh - Solo PP	Orang/PP	9.530.000	
			k. Banda Aceh - Surabaya PP	Orang/PP	10.985.000	
			l. Banda Aceh - Timika PP	Orang/PP	18.504.000	
			m. Banda Aceh - Bandar Lampung PP	Orang/PP	8.225.000	
			n. Banda Aceh - Banjarmasin PP	Orang/PP	10.792.000	
			o. Banda Aceh - Batam PP	Orang/PP	10.439.000	
			p. Banda Aceh - Biak PP	Orang/PP	18.718.000	
			q. Banda Aceh - Kendari PP	Orang/PP	12.953.000	
			r. Banda Aceh - Malang PP	Orang/PP	10.204.000	
			s. Banda Aceh - Mataram PP	Orang/PP	10.846.000	
			t. Banda Aceh - Medan PP	Orang/PP	3.466.000	
			u. Banda Aceh - Palangkaraya PP	Orang/PP	10.546.000	
			2). Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Ekonomi			
			a. Banda Aceh - Jakarta PP	Orang/PP	4.492.000	
			b. Banda Aceh - Balikpapan PP	Orang/PP	6.749.000	
			c. Banda Aceh - Denpasar PP	Orang/PP	6.279.000	
			d. Banda Aceh - Jayapura PP	Orang/PP	10.717.000	
			e. Banda Aceh - Yogyakarta PP	Orang/PP	5.380.000	
			f. Banda Ace a	Orang/PP	6.781.000	
			g. Banda Aceh - Manado PP	Orang/PP	7.926.000	
			h. Banda Aceh - Pontianak PP	Orang/PP	5.840.000	
			i. Banda Aceh - Semarang PP	Orang/PP	5.305.000	
			j. Banda Aceh - Solo PP	Orang/PP	5.444.000	
			k. Banda Aceh - Surabaya PP	Orang/PP	5.744.000	
			l. Banda Aceh - Timika PP	Orang/PP	10.076.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			m. Banda Aceh - Bandar Lampung PP	Orang/PP	4.760.000	
			n. Banda Aceh - Banjarmasin PP	Orang/PP	6.022.000	
			o. Banda Aceh - Batam PP	Orang/PP	5.936.000	
			p. Banda Aceh - Biak PP	Orang/PP	10.108.000	
			q. Banda Aceh - Kendari PP	Orang/PP	7.102.000	
			r. Banda Aceh - Malang PP	Orang/PP	5.765.000	
			s. Banda Aceh - Mataram PP	Orang/PP	6.246.000	
			t. Banda Aceh - Medan PP	Orang/PP	2.193.000	
			u. Banda Aceh - Palangkaraya PP	Orang/PP	6.022.000	
			3). Satuan Biaya Transportasi Darat Pulang Pergi (PP)			
			a. Calang - Kota Banda Aceh	Orang/PP	250.000	
			b. Calang - Kab. Aceh Besar	Orang/PP	330.000	
			c. Calang - Kab. Pidie	Orang/PP	400.000	
			d. Calang - Kab. Pidie Jaya	Orang/PP	450.000	
			e. Calang - Kab. Bireuen	Orang/PP	540.000	
			f. Calang - Kota Lhokseumawe	Orang/PP	560.000	
			g. Calang - Kab. Aceh Utara	Orang/PP	650.000	
			h. Calang - Kab. Aceh Timur	Orang/PP	680.000	
			i. Calang - Kota Langsa	Orang/PP	700.000	
			j. Calang - Kab. Aceh Tamiang	Orang/PP	820.000	
			k. Calang - Kab. Aceh Barat	Orang/PP	140.000	
			l. Calang - Kab. Nagan Raya	Orang/PP	200.000	
			m. Calang - Kab. Aceh Barat Daya	Orang/PP	260.000	
			n. Calang - Kab. Aceh Selatan	Orang/PP	300.000	
			o. Calang - Kab. Aceh Singkil	Orang/PP	500.000	
			p. Calang - Kota Subulussalam	Orang/PP	500.000	
			q. Calang - Kab. Aceh Tengah (Via Beutong)	Orang/PP	480.000	
			r. Calang - Kab. Aceh Tengah (Via Bireun)	Orang/PP	680.000	
			s. Calang - Kab. Bener Meriah	Orang/PP	600.000	
			t. Calang - Kab. Gayo Lues	Orang/PP	770.000	
			u. Calang - Kab. Aceh Tenggara	Orang/PP	920.000	
			v. Calang - Medan	Orang/PP	875.000	
			w. Calang - Padang	Orang/PP	1.875.000	
			4). Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (*One Way*)			
			a. Jakarta - Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000	
			b. Jakarta - Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000	
			c. Jakarta - Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000	
			d. Jakarta - Kota Bogor	Orang/Kali	300.000	
			e. Jakarta - Kota Depok	Orang/Kali	275.000	
			f. Jakarta - Kota Tanggerang	Orang/Kali	286.000	
			g. Jakarta - Kota Tanggerang Selatan	Orang/Kali	286.000	
			h. Jakarta - Kab. Tanggerang	Orang/Kali	310.000	
			h. Jakarta - Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000	
			5). Satuan Biaya Transportasi Laut ke Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh - Pergi Pulang (PP)			
			a. Kelas Ekonomi			
			- Banda Aceh - Sabang	Orang/PP	170.000	
			- Meulaboh (Kab. Aceh Barat) - Sinabang (Kab. Simeulue)	Orang/PP	150.000	
			- Labuhan Haji (Kab. Aceh Selatan) - Sinabang (Kab. Simeulue)	Orang/PP	110.000	
			- Calang (Kab. Aceh Jaya) - Sinabang (Kab. Simeulue)	Orang/PP	80.000	
			- Tiket Angkutan Penyebrangan Singkil - Pulau Banyak	Orang/Trip	25.600	
			b. Kelas Bisnis/Eksekutif			
			- Banda Aceh - Sabang	Orang/PP	220.000	
			- Meulaboh (Kab. Aceh Barat) - Sinabang (Kab. Simeulue)	Orang/PP	400.000	
			- Labuhan Haji (Kab. Aceh Selatan) - Sinabang (Kab. Simeulue)	Orang/PP	350.000	
			- Calang (Kab. Aceh Jaya) - Sinabang (Kab. Simeulue)	Orang/PP	110.000	
			6). Satuan Biaya Taksi			
			a. ACEH	Orang/Kali	123.000	
			b. SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000	
			c. RIAU	Orang/Kali	94.000	
			d. KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000	
			e. JAMBI	Orang/Kali	147.000	
			f. SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000	
			g. SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000	
			h. LAMPUNG	Orang/Kali	167.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			i. BENGKULU	Orang/Kali	109.000	
			j. BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000	
			k. BANTEN	Orang/Kali	446.000	
			l. JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000	
			m. D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000	
			n. JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000	
			o. D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000	
			p. JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000	
			q. BALI	Orang/Kali	159.000	
			r. NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000	
			s. NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000	
			t. KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000	
			u. KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000	
			v. KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000	
			w. KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000	
			x. KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000	
			y. SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000	
			z. GORONTALO	Orang/Kali	240.000	
			aa. SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000	
			ab. SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000	
			ac. SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000	
			ad. SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000	
			ae. MALUKU	Orang/Kali	240.000	
			af. MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000	
			ag. PAPUA	Orang/Kali	431.000	
			ah. PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000	
			aj. PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000	
			ai. PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000	
			ak. PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000	
			al. PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000	
D.	**SATUAN BIAYA TAYANGAN IKLAN/PARIWARA**					
			a. Iklan Adv. Media Cetak Tipe 1	Tayang	90.000.000	
			b. Iklan Adv. Media Cetak Tipe 2	Tayang	40.000.000	
			c. Iklan Adv. Media Cetak Tipe 3	Tayang	15.000.000	
			d. Iklan Adv. Media Online Tipe 1	Tayang	3.500.000	
			e. Iklan Adv. Media Online Tipe 2	Tayang	2.500.000	
			f. Berita/Pariwara Media Online	Tayang	1.000.000	
			g. Iklan Adv. Media Cetak Tipe 2 1/2 Hal Warna	Tayang	50.000.000	
E.	**SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT, MAKAN, MINUM, SNACK/KUDAPAN**					
			a. Makan	Orang/Kali	36.000	
			b. Snack	Orang/Kali	14.000	
			c. Prasmanan	Porsi	45.000	
			d. Makan VIP	Porsi	125.000	
			e. Makanan Sehat Anak PAUD	Siswa	25.000	
			f. Air Mineral Botol 600 ml (Isi 24/Dus)	Dus	60.000	
			g. Air Mineral Gelas 240 ml (Isi 48/Dus)	Dus	20.000	
			h. Air Galon Isi Ulang	Botol	7.000	
F.	**SATUAN BIAYA JASA KALIBRASI/BIAYA PAJAK KENDARAAN DINAS/BIAYA JASA PERIZINAN *HANDY TALKIE*/ASURANSI KENDARAAN DINAS**					
	F.1.	**SATUAN JASA KALIBRASI**				
			1). Kalibrasi dan Verifikasi Peralatan Standar Uji Kerja Tera dan Tera Ulang Unit Metrologi Legal			
			a. Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg - 1 kg)	Set	1.650.000	
			b. Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg - 1 kg)	Set	1.100.000	
			c. Anak Timbangan Kelas M1 (2 kg)	Buah	50.000	
			d. Anak Timbangan Kelas M1 (5 kg)	Buah	50.000	
			e. Anak Timbangan Kelas M1 (10 kg)	Buah	50.000	
			f. Anak Timbangan Kelas M1 (20 kg)	Buah	50.000	
			g. Timbangan Analitik (Mass Comparator) Kapasitas > 30 kg dengan daya baca < 0,1 g	Unit	300.000	
			h. Timbangan Analitik (Mass Comparator) Kapasitas > 6 kg dengan daya baca < 0,01 g	Unit	300.000	
			i. Timbangan Analitik (Mass Comparator) Kapasitas > 200 g dengan daya baca < 0,1 mg	Unit	300.000	
			j. Bejana Ukur Kapasitas 20 Liter	Unit	190.000	
	F.2.	**PAJAK KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**				
			- TOYOTA KIJANG STANDAR KF 80 Tahun 2003	Unit/Tahun	683.000	
			- ISUZU PANTHER TBR541 Tahun 2005	Unit/Tahun	1.343.600	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1			2	3	4	
			- ISUZU TBR 54F TURBO H TOURING Tahun 2006	Unit/Tahun	1.133.000	
			- ISUZU TBR 54F TURBO LV Tahun 2006	Unit/Tahun	938.000	
			- ISUZU TBR 54F TURBO LV Tahun 2007	Unit/Tahun	975.500	
			- ISUZU TBR 54F TURBO LV Tahun 2009	Unit/Tahun	1.215.500	
			- HONDA CR-V RE1 2 WD Tahun 2010	Unit/Tahun	2.378.000	
			- ISUZU TBR 54F TURBO LV Tahun 2010	Unit/Tahun	1.358.000	
			- MITSUBISHI L300 PU FB-R (4X2) M/T Tahun 2010	Unit/Tahun	1.206.300	
			- MITSUBISHI L300 PU FB-R (4X2) M/T Tahun 2011	Unit/Tahun	1.255.000	
			- ISUZU TBR54F TURBO H TOURING Tahun 2011	Unit/Tahun	1.556.800	
			- TOYOTA LAND CRUISER PRADO Tahun 2012	Unit/Tahun	4.553.000	
			- TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T Tahun 2012	Unit/Tahun	1.073.000	
			- TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T Tahun 2013	Unit/Tahun	1.083.300	
			- HONDA CR-V RM1 2WD 2.0 AT Tahun 2013	Unit/Tahun	2.318.000	
			- TOYOTA FORTUNER 2.7 G Tahun 2013	Unit/Tahun	2.730.500	
			- TOYOTA DYNA 130 HT Tahun 2013	Unit/Tahun	1.898.500	
			- TOYOTA HILUX PU 2.5L DSL Tahun 2013	Unit/Tahun	1.420.800	
			- TOYOTA HILUX 2.5G DOUBLE CABIN Tahun 2013	Unit/Tahun	2.776.000	
			- TOYOTA HILUX PU 2.0L M/T Tahun 2013	Unit/Tahun	1.293.500	
			- MITSUBISHI L300 PU FB-R (4X2) M/T Tahun 2014	Unit/Tahun	1.313.500	
			- TOYOTA FORTUNER 2.5 G A/T Tahun 2014	Unit/Tahun	2.723.000	
			- MARCEDES BENZ OH 1626 M/T Tahun 2014	Unit/Tahun	6.408.000	
			- TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T Tahun 2015	Unit/Tahun	1.140.500	
			- TOYOTA KIJANG INNOVA G. Tahun 2015	Unit/Tahun	1.710.500	
			- MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR (4X4) 8A/T Tahun 2016	Unit/Tahun	2.836.300	
			- TOYOTA HARRIER 2.0L 2WD RHD AT Tahun 2017	Unit/Tahun	5.547.900	
			- TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4G M/T Tahun 2018	Unit/Tahun	2.159.000	
			- MITSUBISHI TRITON 2,5 L SC HDX (4X4) M/T Tahun 2016	Unit/Tahun	2.011.200	
			- KIA K2700 Tahun 2016	Unit/Tahun	1.107.600	
			- KIA K2700 Tahun 2015	Unit/Tahun	1.091.500	
			- TOYOTA HILUX PU 2.5E DC (4x4) M/T Tahun 2014	Unit/Tahun	2.262.500	
			- MITSUBISHI STRADA CR 2,8 L DC GLX Tahun 2009	Unit/Tahun	1.115.000	
			- TOYOTA KIJANG INNOVA E Tahun 2005	Unit/Tahun	1.125.300	
			- TOYOTA NEW AVANZA 1,3 M/T Tahun 2012	Unit/Tahun	1.096.300	
			- MITSUBISHI COLT FE71 BC Tahun 2010	Unit/Tahun	1.804.125	
			- Toyota/Hi ACE Commuter M/T Tahun 2017	Unit/Tahun	3.532.700	
			- Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T Tahun 2016	Unit/Tahun	2.181.300	
			- Toyota Kijang Innova E Tahun 2013	Unit/Tahun	1.424.300	
			- Toyota Hilux PU 2,5 L DSL M/T Tahun 2017	Unit/Tahun	1.538.300	
			- Toyota Hilux PU 2,5L DSL M/T Tahun 2013	Unit/Tahun	1.422.700	
			- KIA K2700 Tahun 2014	Unit/Tahun	1.091.500	
			- TOYOTA HILUX PU 2.0 L M/T Tahun 2010	Unit/Tahun	1.293.500	
			- ISUZU/Ambulance 2014	Unit/Tahun	1.358.000	
			- TOYOTA/ Kijang Innova G Tahun 2016	Unit/Tahun	1.710.500	
			- TOYOTA/ Kijang Innova 2.4 G Tahun 2017	Unit/Tahun	2.159.000	
			- TOYOTA Avanza/ New Avanza 1,3 M/T Tahun 2012	Unit/Tahun	1.095.500	
			- MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR (4X4) 8A/T Tahun 2021	Unit/Tahun	9.000.000	
			- MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR (4X2) 8A/T Tahun 2021	Unit/Tahun	8.000.000	
			- CHEVROLET COLORADO 2.8L DOUBLE CABIN Tahun 2019	Unit/Tahun	6.000.000	
			- HONDA/NF100 D (SUPRA X) Tahun 2003	Unit/Tahun	102.500	
			- HONDA/NF125 D Tahun 2005	Unit/Tahun	112.300	
			- HONDA/NF125 SD Tahun 2005	Unit/Tahun	56.150	
			- SUZUKI/FK 110 SD (NEW SMASH SPORT) Tahun 2006	Unit/Tahun	67.357	
			- HONDA/NF125 SD Tahun 2006	Unit/Tahun	57.250	
			- HONDA/NF100 SLD Tahun 2006	Unit/Tahun	50.150	
			- HONDA/NF100 SL Tahun 2006	Unit/Tahun	95.000	
			- HONDA/NF125 D (KHARISMA 125D) Tahun 2006	Unit/Tahun	113.800	
			- YAMAHA/RX-K 135 CC Tahun 2006	Unit/Tahun	104.167	
			- YAMAHA/YT 115 CC SPORT Tahun 2006	Unit/Tahun	91.667	
			- HONDA/GL 160 D Tahun 2007	Unit/Tahun	138.500	
			- HONDA/NF100 SLD Tahun 2007	Unit/Tahun	57.389	
			- HONDA/NF125 SD Tahun 2007	Unit/Tahun	116.800	
			- HONDA/NF100 TD Tahun 2007	Unit/Tahun	104.000	
			- HONDA/NF125 TD Tahun 2007	Unit/Tahun	70.625	
			- YAMAHA/4D7 VEGA R 110 CC Tahun 2007	Unit/Tahun	98.800	
			- HONDA/NF100 TD Tahun 2007	Unit/Tahun	57.778	
			- HONDA/NF100 TD Tahun 2008	Unit/Tahun	75.929	
			- HONDA/GL 15A1D M/T Tahun 2010	Unit/Tahun	137.800	
			- HONDA/GL 160 D Tahun 2010	Unit/Tahun	153.500	
			- HONDA/NF125 TD Tahun 2011	Unit/Tahun	120.500	
			- HONDA/GL 15A1D M/T Tahun 2012	Unit/Tahun	143.000	
			- YAMAHA/1DY (YUPITER Z FI) Tahun 2013	Unit/Tahun	119.800	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			- HONDA/GL15C21A07 M/T Tahun 2014	Unit/Tahun	146.800	
			- HONDA/NF125 TR Tahun 2009	Unit/Tahun	121.300	
			- HONDA/NF12AICF Tahun 2015	Unit/Tahun	134.800	
			- HONDA/NF11B2D1 M/T Tahun 2009	Unit/Tahun	105.100	
			- Honda T4G02T31LO M/T Tahun 2019	Unit/Tahun	235.100	
			- Honda T4G02T31LO M/T Tahun 2021	Unit/Tahun	230.000	
			- Suzuki GC 415 T (4x2) M/T Tahun 2018	Unit/Tahun	875.400	
			- Honda NF12A1CF M/T Tahun 2014	Unit/Tahun	131.800	
			- Honda GL 15C21A07 M/T Tahun 2016	Unit/Tahun	157.300	
			- Honda NF12A1CF M/T Tahun 2015	Unit/Tahun	134.800	
			- Honda Mega Pro M/T Tahun 2014	Unit/Tahun	122.000	
			- Honda New Mega Pro Racing Tahun 2016	Unit/Tahun	149.800	
			- VIAR/VR 150 3R (BECAK) Tahun 2013	Unit/Tahun	120.500	
			- VIAR/VR 150 3R (BECAK) Tahun 2014	Unit/Tahun	144.500	
			- HONDA Type X1H02N35M1 150CC A/T Tahun 2020	Unit/Tahun	138.600	
			- Honda/A1F02N37M1 A/T Tahun 2021	Unit/Tahun	155.000	
			- Bea Mutasi Nomor TNKB	Unit	600.000	
			- TOYOTA KIJANG INNOVA V. Tahun 2015	Unit/Tahun	1.938.500	
			- ISUZU D-Max Tahun 2011	Unit/Tahun	2.281.800	
			- Toyota Hilux 2.4 V DC Tahun 2020	Unit/Tahun	3.145.800	
			- Toyota RUSH 1.5S MT (F700RE-GMMFJ) Minibus/Tahun 2014	Unit/Tahun	3.291.700	
			- Toyota DYNA 110 FT BUS CHASSIS Microbus/Tahun 2014	Unit/Tahun	1.540.500	
			- ISUZU NKR 71 E2-2 Microbus/Tahun 2016	Unit/Tahun	1.915.500	
			- Toyota Hilux 2.4 V DC Tahun 2020	Unit/Tahun	3.145.800	
			- Yamaha Motor N-Max B6H-AI A/T	Unit/Tahun	245.000	
			- Honda / CRF 150L Tahun 2021	Unit/Tahun	227.800	
			- Honda / CRF 150L Tahun 2023	Unit/Tahun	850.200	
			- Honda / CRF 150L Type T4G02T31LO M/T Tahun 2023	Unit/Tahun	233.800	
			- Nissan X-Trail 2.0 2WD M/T	Unit/Tahun	2.101.500	
			- TOYOTA W101RE-LBVFJ Q CVT TSS	Unit/Tahun	2.064.500	
			- Mitsubishi Xpander 1.5 L GLS-L MT Tahun 2021	Unit/Tahun	1.529.000	
			- Mitsubishi/Triton Double Cabin 2.4 DC Ultimate Tahun 2020	Unit/Tahun	1.529.000	
			- Ambulance Mitsubishi Strada Triton Tahun 2016	Unit/Tahun	2.011.200	
			- Ambulance Mitsubishi Strada Triton Tahun 2016 + Denda	Unit/Tahun	4.805.000	
			- Ambulance Innova Tahun 2024	Unit/Tahun	2.530.000	
			- Ambulance KIA Travello Tahun 2016	Unit/Tahun	866.000	
			- Ambulance KIA Travello Tahun 2016 + Denda 2 Tahun	Unit/Tahun	2.623.000	
			- Ambulance KIA Travello Tahun 2016 + Denda 3 Tahun	Unit/Tahun	3.785.000	
			- Ambulance KIA Travello Tahun 2016 + Denda 4 Tahun	Unit/Tahun	4.612.300	
			- Ambulance KIA Travello Tahun 2016 + Denda 5 Tahun	Unit/Tahun	5.258.000	
			- INNOVA G (TGN 0R - GKMDK) + Perpanjangan STNK	Unit/Tahun	1.975.400	
	F.3.	**SATUAN BIAYA JASA PERIZINAN HANDY TALKIE**				
			- Biaya Izin *Handy Talkie*	Tahun	1.500.000	
	F.4.	**ASURANSI KENDARAAN DINAS JABATAN**				
			- Toyota Land Cruiser Prado 2800 CC Diesel	Tahun	60.000.000	
G.	**SATUAN BIAYA JASA PENGOLAHAN SAMPAH**					
	G.1.	**SATUAN BIAYA/JASA IURAN SAMPAH PERKANTORAN PEMERINTAH**				Qanun No 10/2023
			1). Satuan Biaya/Jasa Iuran Sampah Perkantoran Pemerintah			
			a. Luas Bangunan ≥1000 m²	Bulan	200.000	
			b. Luas Bangunan 500 - 1000 m²	Bulan	150.000	
			c. Luas Bangunan 100 - 500 m²	Bulan	100.000	
			d. Luas Bangunan ≤100 m²	Bulan	75.000	
			2). Satuan Biaya/Jasa Pengangkutan Sampah Medis dan Sedot Tinja			
			a. Biaya Pengangkutan Sampah Medis	Kg	65.000	
			b. Jasa Sedot Tinja	Kali	150.000	
			c. Biaya Jasa Pemusnahan Limbah Medis	Kg	60.500	
H.	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN**					
	H.1.	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL, KENDARAAN OPERASIONAL PERSAMPAHAN DAN ALAT BERAT/SATUAN BIAYA REHAB BERAT KENDARAAN DAN MOBIL**				
		I.	**Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional, Kendaraan Operasional Persampahan dan Alat Berat**			
			1). Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			
			a. Kendaraan Dinas (Bupati)	Unit/Tahun	45.670.000	
			b. Kendaraan Dinas (Wakil Bupati)	Unit/Tahun	45.670.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			c. Kendaraan Dinas (Ketua DPRK)	Unit/Tahun	45.670.000	
			d. Kendaraan Dinas (Wakil Ketua DPRK)	Unit/Tahun	45.670.000	
			e. Kendaraan Dinas (Sekda)	Unit/Tahun	43.610.000	
			f. Kendaraan Dinas (Kepala Dinas/Badan/Sekretariat/Camat)	Unit/Tahun	30.527.000	
			g. Kendaraan Dinas (Pimpinan Lembaga Teknis Daerah)	Unit/Tahun	30.527.000	
			h. Kendaraan Dinas Operasional	Unit/Tahun	9.750.000	
			i. Ambulance Puskesmas	Unit/Tahun	5.000.000	
			j. Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000	
			j. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	2.358.000	
			2). Pemeliharaan Kendaraan Operasional Persampahan			
			a. Alat Besar *Excavator* (Operasional TPA)	Unit/Tahun	109.818.000	
			b. *Loader* (Operasional TPA)	Unit/Tahun	80.042.000	
			c. Mobil *Skylift*	Unit/Tahun	33.670.000	
			d. Mobil *Dump Truck* (Rute Lamno dan Teunom)	Unit/Tahun	81.360.000	
			e. Mobil *Dump Truck* (Rute Calang dan Krueng Sabee)	Unit/Tahun	49.180.000	
			f. Mobil *Dump Truc*k (Rute Panga)	Unit/Tahun	78.270.000	
			g. Mobil *Compactor*	Unit/Tahun	82.870.000	
			h. Mobil *Amroll*	Unit/Tahun	71.070.000	
			i. Mobill Tinja	Unit/Tahun	59.850.000	
			j. Mobil *Water Truck*	Unit/Tahun	42.490.000	
			k. Mobil *Tracktor* Potong Rumput	Unit/Tahun	8.847.000	
			l. Mobil *Pick Up*	Unit/Tahun	16.000.000	
			m. Becak Motor Sampah	Unit/Tahun	14.170.000	
			n. Mesin Potong Rumput	Unit/Tahun	6.000.000	
			o. Mesin Kompos	Unit/Tahun	9.000.000	
			p. Mesin Pemilah Sampah	Unit/Tahun	10.000.000	
			q. Mobil *Dump Truck* (Rute Setia Bakti)	Unit/Tahun	62.820.000	
			r. Rehab Berat *Dump Truck* Sampah	Unit/Tahun	80.000.000	
			s. Kontainer Sampah	Unit/Tahun	20.000.000	
			3). Pemeliharaan Alat Berat			
			a. Trado	Unit/Tahun	5.000.000	
			b. *Dump Truck*	Unit/Tahun	2.000.000	
			c. Grader	Unit/Tahun	5.000.000	
			d. *Tandem Roller*	Unit/Tahun	4.783.695	
			e. *Vibrator Roller*	Unit/Tahun	5.000.000	
			f. *Excavator*	Unit/Tahun	60.000.000	
			g. Traktor Roda 4 WD	Unit/Tahun	4.400.000	
			h. Traktor Roda 2	Unit/Tahun	1.000.000	
			4). Satuan Biaya Rehab Berat Kendaraan/Mobil			
			a. Rehab Berat Kendaraan Dinas Jabatan	Tahun	170.000.000	
			b. Rehab Berat Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Tahun	170.000.000	
			Keterangan/ketentuan :			
			Satuan biaya rehab berat kendaraan/mobil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk rehab berat kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.			
	H.2.	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**				
		I.	**Pemeliharaan Sarana Kantor**			
			1). Pemeliharaan Sarana Kantor			
			a. Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000	
			b. *Personal Computer/Notebook*	Unit/Tahun	730.000	
			c. *Printer*	Unit/Tahun	690.000	
			d. AC Split	Unit/Tahun	610.000	
			e. Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000	
			f. Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000	
			g. Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000	
			h. Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000	
			i. Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000	
			j. Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000	
			k. Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000	
			l. Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000	
			m. Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000	
			n. Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000	
			o. Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000	
			p. Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000	
			q. Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000	
			r. Pemeliharaan Jaringan dan Konfigurasi Instalasi LAN	Kegiatan	5.000.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			s. Pemeliharaan Mebel Kantor	Kegiatan	3.000.000	
			t. CCTV	Unit/Tahun	5.000.000	
			u. Kipas Angin	Unit/Tahun	250.000	
			v. Mesin Pompa Air	Unit/Tahun	900.000	
			w. *Sound System*	Unit/Tahun	3.000.000	
			x. Televisi	Unit/Tahun	2.000.000	
			y. Pemeliharaan Perangkat SIAK (Server, Komputer, dan lain-lain)	Unit/Tahun	19.600.000	
			Z. AC Central Mesjid Agung	Unit/Tahun	2.684.000	
	H.3.	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN/PEMELIHARAAN ALAT BENGKEL, ALAT UKUR DAN ALAT KALIBRASI**				
		I.	**Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan**			
			1). Pemeliharaan Alat Kesehatan			
			a. Jasa Service Alat Kesehatan - Ringan	Unit/Tahun	5.000.000	
			b. Jasa Service Alat Kesehatan - Sedang	Unit/Tahun	10.000.000	
			c. Jasa Service Alat Kesehatan - Berat	Unit/Tahun	15.000.000	
		II.	**Satuan Pemeliharaan Alat Bengkel, Alat Ukur dan Alat Kalibrasi**			
			1). Pemeliharaan Alat Bengkel, Alat Ukur dan Alat Kalibrasi			
			a. Alat Uji Rem (*Brake Tester*)	Unit/Tahun	12.500.000	
			b. Alat Uji Berat (*Axle Load Meter*)	Unit/Tahun	13.500.000	
			c. Alat Uji Emisi Gas Buang Gasoline (*Gas Analizer*)	Unit/Tahun	4.500.000	
			d. Alat Uji Emisi Gas Buang Diesel (*Smoke Tester*)	Unit/Tahun	3.900.000	
			e. Alat Uji Lampu Utama (*Headlight Tester*)	Unit/Tahun	4.100.000	
			f. Alat Uji Penunjuk Kecepatan (*Speedometer Tester*)	Unit/Tahun	13.000.000	
			g. Alat Uji Kegelapan Kaca (*Tint Tester*)	Unit/Tahun	6.000.000	
			h. Kompresor Angin	Unit/Tahun	2.500.000	
			i. Biaya Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor oleh BPTD Wilayah I Aceh	Unit/Tahun	1.000.000	
			j. Alat ukur kincup Roda (*Side slip Tester*)	Unit/Tahun	7.500.000	
	H.4	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SISTEM**				
		I.	**Satuan Biaya Pemeliharaan Sistem**			
			1). Pemeliharaan Sistem			
			a. Pemeliharaan Jaringan Server Inovasi	Unit/Tahun	35.000.000	
			b. Pemeliharaan Jaringan Server Aplikasi SI DIN AJA	Unit/Tahun	20.000.000	
	H.5	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN LINGKUNGAN**				
		I.	**Satuan Biaya Pemeliharaan Lingkungan**			
			1). Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
			a. Meliputi Pekerjaan : Penebangan Pohon, Pemangkasan Pohon, Pendagiran, Penyiangan dan Pemupukan Tanaman	Tahun	35.000.000	
I.	**SATUAN BIAYA PEMBELIAN PAKAIAN/DEKORASI PAMERAN/JASA KEGIATAN KHUSUS LAINNYA**					
	I.I.	**Satuan Biaya Pembelian Pakaian**				
		I.	**Satuan Biaya Pakaian Dinas/Pakaian Upacara/Pakaian Adat**			
			1). Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati			
			- PDH Bupati/Wakil Bupati	Stel	2.825.000	
			- PSL Bupati/Wakil Bupati	Stel	8.575.000	
			- Baju PDU Putih	Stel	6.780.000	
			- Baju Jas Aceh	Stel	11.300.000	
			- Baju KORPRI	Stel	1.695.000	
			- Baju Batik Biasa	Stel	678.000	
			- Baju Kemeja Putih	Stel	565.000	
			- Baju Kemeja Biasa	Stel	678.000	
			- Baju PDL loreng + Bordir	Stel	1.088.000	
			- Sepatu PDU	Buah	512.000	
			- Sepatu PDL	Buah	1.152.000	
			- Perlengkapan PDH dan PDU	Paket	12.467.200	
			- Perlengkapan Retrit	Paket	9.169.920	
			2). Pakaian Dinas DPRK dan Atribut			
			- PDH DPRK	Stel	2.000.000	
			- PSH DPRK	Stel	2.200.000	
			- Pin Anggota DPRK	Buah	15.750.000	
			- PSL Pimpinan dan Anggota DPRK	Stel	8.575.000	
			3). Pakaian Dinas Harian Satpol PP dan WH			
			- PDH Satpol PP dan WH	Stel	2.000.000	

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1			*2*	*3*	*4*	
			4). Pakaian Linmas			
			- Pakaian Linmas	Stel	700.000	
			5). Pakaian Upacara dan Atribut Aubade/PASKIBRAKA (Kecamatan)			
			- Atribut Aubade	Orang/Paket	100.000	
			- Pakaian dan Atribut Lengkap	Set	1.811.150	
			- Pakaian Latihan dan Atribut Lengkap	Set	872.200	
			6). Pakaian Upacara dan Atribut Aubade/PASKIBRAKA (Kabupaten)			
			- Pakaian dan Atribut Lengkap	Set	1.811.150	
			- Pakaian Latihan dan Atribut Lengkap	Set	872.200	
			- Pakaian Pengukuhan	Buah	600.000	
			- Baju Danpas lengkap dan Atribut	Stel	4.895.000	
			- Baju Pataka lengkap dan Atribut	Stel	4.005.000	
			- Pin Merah Putih Garuda	Buah	44.500	
			- Sewa Senjata Untuk Pataka	Unit	350.000	
			7). Pakaian Jas/Safari			
			- Pakaian Jas/Safari	Stel	1.750.000	
			- Baju Toga Hakim Majelis TPKD	Stel	800.000	
			- Pakaian Dinas Komisioner MPD	Stel	2.866.000	
			8). Pakaian Dinas Harian (PDH)			
			- PDH Kantor	Stel	700.000	
			9). Pakaian Penyelamatan Kerja			
			- Pakaian Anti Panas Damkar	Stel	23.000.000	
			- Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Anggota Damkar	Stel	1.800.000	
			- Pakaian Anti Sengat Lebah	Stel	3.800.000	
			10). Pakaian Dinas Lapangan			
			- *Tactical* Lengan Panjang (Bahan Semi Wol)	Stel	400.000	
			- Rompi Lapangan (Bahan *Drill* + Bordir)	Stel	400.000	
			11). Pakaian dan Atribut Adat Aceh			
			- Baju Adat/Tradisional Putri	Stel	3.375.000	
			- Baju Adat/Tradisional Putra Putri	Pasang	8.000.000	
			- Baju Batik	Stel	150.000	
			- Baju Adat Bupati/Wakil Bupati	Stel	3.350.000	
			- Baju Batik Peserta MQK ke Tingkat Provinsi	Stel	400.000	
			- Baju Laka	Set	1.440.000	
			- Pin Anggota MAA	Set	60.000	
			- Pin Anggota MPD	Set	60.000	
			- Tenun Songket khas Aceh Jaya	Lembar	1.200.000	
			- Kain Sulam Kasab khas Aceh Jaya	Lembar	2.500.000	
			- Pakaian Motif Kreasi Daerah Khas Aceh Jaya	Stel	2.500.000	
			12). Pakaian Motif Pucuk Oen Nilam			
			- Bakal Kain Bahan Serat Dobi/Ukuran 2,5 x 1,1 m	Stel	350.000	
			- Pakaian Jadi Pria Bahan Katun Toyobo	Stel	255.000	
			- Pakaian Jadi Wanita Bahan Katun Toyobo	Stel	280.000	
			- Bakal Kain Bahan Katun Premium/Ukuran 2,5 x 1,15 m	Lembar	380.000	
			- Bakal Kain Bahan Katun Toyobo/Ukuran 2 x 1,5 m/Motif Warna	Lembar	325.000	
			- Bakal Kain Bahan Katun Toyobo/Ukuran 2 x 1,5 m	Lembar	226.800	
			- Pin Pucok Oen Nilam	Buah	100.000	
			- Pakaian Jadi Wanita Bahan Bridal	Lembar	700.000	
			- Kain Bordir Tangan Motif Pucok Oen Nilam	Lembar	2.320.000	
			13). Pakaian Olahraga			
			- Bahan Setara Katun	Pasang	350.000	
			14). Pakaian Dekranasda			
			- Seragam Pengurus	Stel	850.000	
			15). Pakaian Ibu Bupati/Wakil Bupati			

NO.			URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1			2	3	4	
			- Jas Bahan Semi Wol	Stel	1.950.000	
			- Baju Batik Bahan Katun	Stel	650.000	
			- Rok Panjang Bahan Katun	Stel	1.300.000	
	I.II.	**Satuan Biaya Jasa Dekorasi Pameran**				
		I.	**Satuan Biaya Dekorasi Pameran**			
			1). Jasa Biaya Dekorasi Pameran			
			- Retro	Kegiatan	30.000.000	
			- Vintage	Kegiatan	25.000.000	
			- Minimalis	Kegiatan	20.000.000	
			2). Jasa Biaya Dekorasi Pameran Lainnya			
			- Dekorasi Pameran Investasi	Kegiatan	15.000.000	
			- Dekorasi Pameran DEKRANASDA	Set	3.500.000	
	I.III.	**Satuan Biaya Jasa Kegiatan Khusus Lainnya**				
			1). Satuan Biaya Jasa Penyusunan Peraturan Pemerintah			
			- Jasa Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik/Kajian Hukum/Rancangan Qanun	Dokumen	15.000.000	
			- Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati	Dokumen	8.000.000	
			- Jasa Penanganan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin	Kasus	5.000.000	
			2). Satuan Biaya Jasa Pengiriman Paket			
			- Pengiriman Surat Dinas, Barang Cetakan dan Dokumen Lainnya	Kg	40.300	
			- Pengiriman Dokumen/Barang	Kg	33.000	
			3). Biaya Transportasi Rujukan, Pendamping dan Pemulangan Jenazah			
			- Dalam Kabupaten	Tahun	10.000.000	
			4). Jasa IT			
			- *Design E-Flyer (PNG)*	Buah	200.000	
			- Jasa Pembuatan Konten Animasi 3D	Per Detik	250.000	
			- Jasa Logo Investasi Aceh Jaya	Kegiatan	10.000.000	
			5). Biaya Tampil Kelompok Seni			
			a. Dalam Kabupaten			
			- Tim Rapai Geleng (minimal 10 orang)	Kelompok	3.500.000	
			- Dike Pam Panga (minimal 20 orang)	Kelompok	4.000.000	
			- Tarian Ranup Lampuan (minimal7 orang)		3.000.000	
			b. Luar Kabupaten			
			- Tim Rapai Geleng (minimal 10 orang)	Kelompok	6.000.000	
			- Dike Pam Panga (minimal 20 orang)	Kelompok	5.000.000	
			- Tarian Ranup Lampuan (minimal7 orang)	Kelompok	5.500.000	

BUPATI ACEH JAYA,

SAIFWANDI

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Banda Aceh, 24 September 2025
02 Rabiul Akhir 1447

Nomor : 100.3/ 14039
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup Aceh Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya TA 2025.

Yth. Bupati Aceh Jaya
di –
Calang.-

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 188.342/36/2025 tanggal 11 September 2025 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati Aceh Jaya untuk dilakukan Fasilitasi, dapat disampaikan bahwa terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan fasilitasi dan dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
   a. Dasar hukum mengingat angka 11 agar disesuaikan kembali penulisannya menjadi "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025";
   b. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam menyusun peraturan dimaksud harus memperhatikan aspek efesiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta besaran Standar Harga Satuan (SHS) dimaksud sepenuhnya memedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
2. Tata cara penulisan dan format Rancangan Peraturan Bupati agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara segera menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur.
4. Demikian, dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

M. NASIR, S.IP, MPA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740207 200112 1 001

Tembusan :
Gubernur Aceh

D:\My Drive 2025\Wilayah II\2. Hasil Fasilitasi\2025\Aceh Jaya\Hasil Fasilitasi Perbup Aceh Jaya ttg Perub Atas Perbup Aceh Jaya No 30 thn 2024 ttg Standar Harga Satuan (SHS) TA 2025.doc